

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMIDIUM* TERHADAP SANKSI
PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh :

Nama : DINNEKE ABSARI YOESANTI, S.H.
N.I.M : 20302300338
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMIDIUM* TERHADAP SANKSI
PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : DINNEKE ABSARI YOESANTI, S.H.

N.I.M : 20302300338

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **DINNEKE ABSARI YOESANTI**
NIM : 20302300338
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINNEKE ABSARI YOESANTI

NIM : 20302300338


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(DINNEKE ABSARI YOESANTI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINNEKE ABSARI YOESANTI

NIM : 20302300338

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(DINNEKE ABSARI YOESANTI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan penerapan asas *ultimum remedium* terhadap sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menempatkan penegakan hukum pidana hanya sebagai *ultimum remedium*, sehingga sanksi pidananya tidak dominan dan kurang jelas. Permasalahannya adalah apakah prinsip *ultimum remedium* dapat dikesampingkan dalam pengusutan kasus hukum lingkungan hidup? dan bagaimana prinsip *ultimum remedium* dapat dikesampingkan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah prinsip *ultimum remedium* dapat dikesampingkan apabila dapat terselesaikan dan butuh pendekatan administratif dan respresif yang sejalan dengan penegakan hukum pidana.

Kata kunci: *ultimum remedium*, pidana, lingkungan hidup



ABSTRACT

This article describes how the ultimatum remedium concept applies to criminal sanctions in environmental law enforcement. According to Law Number 23 of 1997 on Environmental Management (UUPLH), criminal law enforcement is only used as a last resort (ultimatum remedium), and the criminal sanctions are unclear. The question is whether the principle of ultimatum remedium can be waived in the study of environmental legal problems, and how this criterion can be ignored. This study employs a normative legal research method, with a statutory and conceptual focus. The study's findings suggest that the principle of ultimatum remedium can be waived if the issue can be resolved by administrative and responsive measures consistent with criminal law enforcement.

Keywords: ultimatum remedium, crime, environmental



KATA PENGANTAR


Pertama kali penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Aamin. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang dan selaku dosen pembimbing Tesis ini yang selalu membimbing dengan baik, memberikan masukan dan pemecahan masalah yang tepat dan tepat hingga Tesis ini selesai tepat pada waktunya;
2. Dosen-dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Program Magister Hukum yang telah memberikan masukan dan dukungan dan membantu segala hal yang berbentuk administrasi saya selama pengerjaan Tesis ini.
3. Suami tercinta Ardiansah Syahraen, SH yang selalu suport dan tidak henti – hentinya memberikan semangat dan motivasi baik nasehat, masukan, dan arahan sehingga Tesis ini bisa cepat terselesaikan;
4. Kedua Orang Tua dan keluarga besar saya, terimakasih banyak selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa;
5. Teman – teman Kejaksaan Negeri Tanjung Perak khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, matursuwun atas doa, dukungan serta motivasinya, walaupun banyak sekali kegiatan di Kantor tapi dengan dukungan dari kalian serta supportnya yang luar biasa khususnya buat Melvin dan Monica, saya bisa menyelesaikan Tesis ini dengan tepat waktu.

6. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan para pembaca.

Semarang, 21 November 2024



Dinneke Absari Yoesanti, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul Tesis.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian Penelitian.....	v
Abstrak.....	vi
Abstrack.....	vii
Kata Pengantar.....	Viii
Daftar Isi.....	x
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	27
BAB II Tinjauan Pustaka.....	29
A. Asas Hukum.....	29
B. Ultimum Remidium.....	30
C. Sanksi Pidana.....	32
D. Penegakan Hukum.....	34
E. Lingkungan Hidup.....	40
F. Hukum Lingkungan Kepidanaan.....	61
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	73
A. Prinsip Ultimum Remedium dapat Dikesampingkan dalam Pengusutan Kasus Hukum Lingkungan Hidup.....	73

B. Pengeyampingan Prinsip Ultimum Remedium dalam Pengusutan Kasus Hukum Lingkungan Hidup.....	95
.	
BAB IV Penutup.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
Daftar Pustaka.....	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum“ sehingga sebagai perwujudan dan penjelmaan dari Pasal tersebut adalah segala aspek kehidupan yang ada di negara kita harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada dalam hal ini hukum positif yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, sehingga supremasi hukum menjadi cita-cita bangsa Indonesia, dimana penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi salah satu bagian penting dalam proses pencapaian cita-cita negara hukum di Indonesia. Hukum dapat digolongkan dalam bermacam-macam bentuk dan jenisnya, dan salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum Pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

¹ Moeljatno, S.H., *Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hal. 30 – 36.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.²
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Dalam hukum positif Indonesia, penerapan hukum pidana di kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang banyak menyerap dari hukum pidana Belanda yang masih berlaku sampai sekarang di dalam penegakan hukum di Indonesia, dan dalam perkembangannya hukum pidana juga telah terdapat dan termuat di dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan salah satu contohnya adalah UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik dan strategis untuk diteliti dan dipelajari karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satu isu yang menarik adalah penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, karena lingkungan merupakan salah satu sumber kehidupan umat manusia yang apabila tidak dikelola dan dilindungi dikhawatirkan akan mengancam kehidupan generasi yang akan datang. Atas dasar itu, banyak kita temukan sehari-hari kelompok

² Ibid

³ Ibid

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

masyarakat yang menyuarakan dan mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dimana kita tinggal. Lingkungan hidup menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Pasal 1 huruf 1 adalah: *“Kesatuan ruang, dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”*⁵

Bahwa lahirnya UU di bidang lingkungan hidup ini merupakan implementasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”* dan juga selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”* pada pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan yang baik dan sehat, penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.⁶

⁵ Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016, melalui: file:///C:/Users/101216/Downloads/404-818-2-PB.pdf. Diakses tanggal, 20-04-2018.

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 28 huruf b ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka kewajiban negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam dalam lingkungan hidup negara Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.⁷

Saat ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratief recht*). Dari substansi hukum menimbulkan pembedaan yaitu hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan.⁸

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang

⁷ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 34.

⁸Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses melalui laman <https://media.neliti.com/media/publications/29571-ID-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-undang-undang-pengelolaan-lingkungan-h.pdf>, pada tanggal, 20-04-2018.

kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup itu sendiri (*the antropocentris approach*). Dengan demikian muncul istilah “*the environmental laws carry penal sanction that protect a multimedia of interest*”.⁹

Pembahasan masalah lingkungan membawa kita pada masalah yang rumit, keterkaitan berbagai faktor, dan masalah serta persepsi baru yang mengharuskan kita untuk meninggalkan pandangan-pandangan yang sudah usang (*obstinate*). Perkembangan ini dengan segera membawa kita pada suatu persoalan pokok penting, yaitu cara bagaimana sistem hukum harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan yang timbul dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini¹⁰.

Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*life sustaining system*). Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam abad ke-20, dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia diatas, yaitu lingkungan hidup alami (*natural environment or the biosphere of his inheritance*) dan lingkungan hidup buatanya (*man-made environment or the technosphere of his creation*)

⁹ Ibid.

¹⁰ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, September 2001, hlm. 1-2

mengalami gangguan (*out of balance*), secara fundamental mengalami konflik (*potentially in deep conflict*), inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus sebagai korbannya.¹¹

Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik ditingkat nasional maupun internasional (*global dan regional*) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian.¹²

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) membawa harapan baru dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan, karena penegakan hukum pidana dalam Undang-undang ini menerapkan asas ancaman hukuman minimum dan maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.¹³

¹¹ Ibid, hlm. 10-11

¹² Ibid, hlm.11

¹³ Samsul Bakri, S.H., *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 3 No. 8, (2018), hal. 87.

Ada beberapa Pasal yang mengatur sanksi pidana yang mengancam setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik kepada perseorangan, korporasi, maupun pejabat. Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH tersebut diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Sebagai contoh Pasal 98 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).¹⁴

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.¹⁵ Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engeneering*), yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Sutrisno, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII, hlm. 444-464.

tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.¹⁶

Masalah penegakan hukum akan berkaitan dengan berlakunya kaidah hukum di masyarakat. Suatu kaidah hukum berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, “syarat kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila terbentuk menurut cara yang ditetapkan, berlakunya secara sosiologis apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) lama, menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan lingkungan hidup hanya sebagai *ultimum remedium*, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas *ultimum remedium* dalam penjelasan UUPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya

¹⁶ Helmi, *Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103

¹⁷ Solikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32/2009*, KANUN No. 52 Edisi Desember 2010, Hal. 120.

penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut.¹⁸

Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam perumusan pada UUPPLH yang lama mengakibatkan penghapusan asas subsidiaritas. Dalam UUPPLH asas subsidiaritas diganti dengan asas *ultimum remedium*, yang dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya terhadap delik formil hukum pidana difungsikan sebagai *preimum remedium*.

Terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan yaitu adanya undang-undang lingkungan secara nyata, pelanggar hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum, dimana keempat dimensi tersebut bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu.¹⁹

Pada dasarnya pengertian pemidanaan dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang

¹⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 169.

¹⁹ So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013, hlm. 416.

tercakup dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidana yang jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan UUPLH lama.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Titik anjak penulis dalam penelitian ini adalah pengkajian UUPPLH secara mendalam terhadap ketentuan pidana yang ada dalam UUPPLH, yang dituangkan dalam judul penelitian yakni “*Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, sebagaimana telah diuraikan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah prinsip *ultimum remedium* dapat dikesampingkan dalam pengusutan kasus hukum lingkungan hidup?
2. Saat bagaimana prinsip *ultimum remedium* dapat dikesampingkan dalam pengusutan kasus hukum lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua unsur rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam pengusutan kasus hukum lingkungan hidup.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip *ultimum remedium* dapat dikesampingkan dalam pengusutan kasus hukum lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tercapainya tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya kajian ilmu hukum pidana, ilmu pengembangan masyarakat, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi di bidang karya ilmiah yang dapat menambah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Untuk kepentingan institusional yakni kepada aparat penegak hukum guna pengembangan ilmu berdasarkan permasalahan yang dihadapi, serta memberikan masukan kepada pembuat undang-undang dan juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat, akademisi, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

1. **Asas Hukum**

Konsep yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami hukum.

Asas Hukum adalah pikiran dasar yang abstrak dan luas, yang menjadi latar belakang dan ada dalam peraturan konkrit setiap sistem hukum.

Asas Hukum dapat berasal dari konstitusi, Undang - undang, preseden peradilan, dan adat istiadat²⁰. Beberapa pandangan para ahli tentang makna asas seperti Ron Jue mengemukakan sebagai berikut: Asas hukum adalah nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum disebut asas-asas hukum.²¹ Asas ini menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum, di atasnya bertumpu muatan ideologi dari tatanan hukum. Karena itu kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasionalisasi atau pengolahan lebih jauh dari asas-asas hukum. Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang terdapat didalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu dapat dipandang sebagai penjabarannya.

2. **Ultimum Remidium**

Ultimum Remidium adalah istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, *Ultimum Remidium* berarti penggunaan Hukum Pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakkan hukum. dalam konteks ini pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir. ²²

²⁰ Rudi Hartono, *Peran Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*” Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol.10 No. 2. 2020, Hal. 112-115.

²¹ Ron Jue, *Asas Hukum: Landasan Nilai dalam Sistem Hukum*, dalam *Teori Hukum dan Praktik*, oleh Ahmad Zainal Abidin, Jakarta: Penerbit Hukum, 2019, Hal. 45 – 46.

²² *Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana*, Business Law, diakses melalui laman: <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>

Asas pengendalian (*Principle of restraint*) yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidak efektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dalam hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidiaritas atau "*ultima ratio principle*" atau asas "*ultimum remedium*" atau "*last resort*" atau merupakan upaya terakhir.²³

Bahwa *Ultima Remedium*, hukum pidana seharusnya menjadi opsi terakhir dalam penegakan hukum, dengan mempertimbangkan opsi lain, seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang dapat dianggap sebagai korban. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya mengambil pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus pelanggaran hukum.²⁴

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam tindak pidana. "*Sanctio*", yang berarti "hukuman" atau "penyiksaan," adalah asal kata dari bahasa Latin. Sanksi pidana digunakan dalam hukum pidana untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran dan mencegah mereka melakukannya lagi.

²³ Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, hlm. 26.

²⁴ Arthur Daniel P. Sitorus, "*Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", memperhatikan Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2006. Hal. 51.

²⁵Sanksi pidana dapat didefinisikan sebagai "hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana"²⁶ yang menekankan bahwa sanksi pidana adalah hasil dari penerapan hukum pidana terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran. Tujuan utama sanksi pidana adalah untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan mencegah mereka melakukannya lagi. Sanksi pidana, menurut Soepomo, "harus memenuhi dua syarat: menghukum pelaku tindak pidana dan mencegah tindak pidana di masa depan".²⁷

4. Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk membuat standar hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan masyarakat dan negara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menyatukan hubungan nilai-nilai dalam kaidah atau perspektif nilai yang mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Para ahli lain, seperti Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.²⁸

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Politeia, 2018, Hal. 110.

²⁶ Nasution, K.H, *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018, Hal 10.

²⁷ Soepomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1950, Hal. 20.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal. 45.

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *law enforcement*. sementara dalam bahasa Belanda adalah *rechtshandhaving*. Istilah ini mengacu pada pemikiran tentang kekuatan untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana, yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut polisi, hakim, dan jaksa sebagai penegak hukum. Menurut *Notitie Handhaving Millieurecht*, *handhaving* adalah upaya untuk mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata sehingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi semua orang. Fungsi hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeid*) adalah tiga komponen yang diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁹

5. Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).³⁰ Sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment*

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 32.

³⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Golbal dan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

and human environment, sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu masing-masing penulis.³¹ Dalam tulisan ini istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas.

F. Kerangka Teoritis

1. Penegakan Hukum

Applied theory (teori terapan) yaitu tentang teori “Penegakan Hukum”. Makna penegakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penegakan berasal dari kata dasar “tegak” yang mengandung arti, 1) berdiri, 2) lurus arah keatas, 3) dalam arti kiasan tetap teguh, tetap tak berubah, 4) sendiri, setinggi orang berdiri. Sementara “penegakan” sendiri bermakna, perbuatan (hal dan sebagainya) menegakkan.³²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparmi³³ menandakan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai

³¹ M. Daud Silalahi dan Kristianto, *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Cv Keni Media, 2015, hlm. 9.

³² Syahrul Machmud, *Op. Cit.*, hlm. 19.

³³ *Ibid.*, hlm. 18.

ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi.³⁴ Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. penindakan hukum secara administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak.³⁵ Upaya tersebut merupakan upaya non penal yang harus di dorong sebagai sarana menyelesaikan masalah lingkungan secara dini.³⁶ Jika upaya ini tidak berhasil, maka barulah penindakan secara pidana didayagunakan.³⁷

³⁴ Risqi, Dimas Moch., *Penegakan Hukum Lingkungan*, JHP17, Jurnal Hasil Penelitian PT Alumni, 2022, hlm. 6.

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

2. Negara Kesejahteraan

Negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup minimal. Konsep ini merupakan antitesis dari konsep negara “penjaga malam” yang tumbuh dan berkembang.

Teori utama yang digunakan pada penelitian ini adalah, teori “Negara Hukum Materil”. Teori negara hukum materil ini tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat dan berdasarkan asas hukum (negara hukum demokrasi).³⁸

Berkaitan dengan konsepsi tentang negara hukum, maka akan selalu bersentuhan dengan hak asasi manusia. Karena suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara tersebut tidak memberikan penghargaan dan jaminan hak asasi manusia, karena ciri-ciri suatu negara hukum terdiri dari:

³⁸ Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 5-6.

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.³⁹

Padmo Wahyono berpendapat bahwa untuk negara hukum harus memenuhi syarat-syarat, ada pola untuk menghormati hak asasi kemanusiaan, ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis dan ada suatu sistem tertib hukum serta ada kekuasaan kehakiman yang bebas.⁴⁰

Selanjutnya akan di uraikan *midle range teori* (teori tengah) digunakan teori “*Negara Kesejahteraan atau Welfare State*”. Konsep *welfare state* atau *sosial service state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup minimal. Konsep ini merupakan antitesis dari konsep negara “penjaga malam” yang tumbuh dan berkembang pada abad ke-18 hingga peretengahan abad 19. Tujuan yang ingin dicapai setiap negara yaitu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, penyelenggaraan

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ibid.,

pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.⁴¹

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil.⁴² Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis.⁴³ Bagir Manan⁴⁴ menyatakan, dalam negara kesejahteraan pemerintah menjadi “pemikul” utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Tanggung jawab negara ini merupakan sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sejalan dengan pemikiran tersebut, dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshiddiqie konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social*

⁴¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 36-37.

⁴² Soemardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010, hlm. 225.

⁴³ Soemardi, *Op., Cit.*,

⁴⁴ Helmi, *Op. Cit.*,

constitution) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis.⁴⁵

Muchsan yang menggunakan istilah negara hukum modern/materil, menyatakan bahwa fungsi/ tugas negara Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a) Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban (*defence, security, and protectional function*). Termasuk ke dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsi kesejahteraan (*welfare function*), termasuk ke dalamnya *sosial service* dan *sosial welfare*.
- c) Fungsi pendidikan (*education function*), termasuk ke dalamnya tugas penerangan umum, *nation and character building*, peningkatan kebudayaan, dan sebagainya.
- d) Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*) dalam arti luas.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 124.

⁴⁶ Helmi, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

Mencermati berbagai pendapat diatas, semakin jelas Indonesia merupakan negara hukum modern atau negara kesejahteraan. Sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Penegasan bahwa Indonesia negara hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

Dikaitakan dengan tulisan ini maka tugas negara dan pemerintah untuk menjamin hak masyarakat memperoleh lingkungan yang sehat, dengan memberikan sanksi bagi yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan diharapkan agar dapat memberikan pencerahan pada *stakeholder* agar memperlakukan lingkungan dengan cara bijak, agar dapat dipergunakan juga oleh generasi yang akan datang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat saja.

G. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang di pergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴⁸

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 5.

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terduga dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁹ Selanjutnya istilah penelitian hukum itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal research*, berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.⁵⁰ Bahasa Belandanya disebut dengan *onderzoek de wet*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, disebut dengan *forschung das gesetz*.⁵¹ Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pengertian penelitian hukum. Penelitian hukum adalah: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau *legal research*. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normatieve juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *noemative juristische recherche*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji

⁴⁹ Salim HS dan Erlies Sepetiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 8.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 19.

⁵¹ Salim HS dan Erlies Sepetiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 35.

menyajikan pengertian penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁵⁴

2. Jenis Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi lima jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan kasus (*case approach*); pendekatan historis (*historical approach*); pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*).⁵⁵ Berdasarkan ruang lingkup isu hukum yang akan diteliti maka dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti dan menelaah norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana lingkungan. Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip *ultimum remedium* dalam pengusutan kasus hukum lingkungan hidup.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut

⁵⁴ Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 12.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 17.

bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.⁵⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹³ Adapun beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yakni seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan lembaga pengadilan.⁹⁴ Oleh

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 16.

karena itu bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang relevan dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dimaksud yaitu: buku-buku/literatur hukum, hasil- hasil penelitian hukum (tesis, disertasi, laporan hasil penelitian, jurnal hukum), pendapat-pendapat para ahli hukum.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum diperoleh melalui penelusuran dokumen atau studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum serta dokumen resmi dan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.⁵⁷ Untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi maka bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diinventarisasi, diidentifikasi dan diklasifikasikan secara kritis, logis dan sistematis menurut jenis, bentuk dan tingkatannya.

5. Teknik Analisis Dan Pengelohan Bahan Hukum

Analisis bahan hukum diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga

⁵⁷ Sari, R., *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 15 No. 2 (2020), hlm. 123-135.

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.⁵⁸ Analisis bahan hukum yang telah diperoleh akan dikualifisir dan diorganisir sesuai dengan kebutuhan dalam bab masing-masing dalam penelitian ini untuk kemudian dianalisis secara yuridis dengan pola deduktif berdasarkan teori-teori yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu (Preskriptif), dan lebih mengutamakan mutu/kualitas bukan kuantitas.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain :

Bab I Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub antara lain yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Bab kedua mengkaji lebih mendalam tinjauan pustaka. Adapun Kajian Pustaka yang disajikan mengenai

⁵⁸ *Ibid.*, hal.19.

pengertian Lingkungan Hidup, pengertian Hukum Lingkungan, asas dan tujuan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Sarana Penegakan Hukum, Kendala dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Hukum Lingkungan Kepidanaan, Asas – asas Umum dalam Tindak Pidana Lingkungan, Sistem Pidanaan Tindak Pidana Lingkungan, Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup, Kelemahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan;

Bab III Bab ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini membahas Prinsip Ultimum Remedium dapat Dikesampingkan dalam Pengusutan Kasus Hukum Lingkungan Hidup dan Pengeyampingan Prinsip Ultimum Remedium dalam Pengusutan Kasus Hukum Lingkungan Hidup.

Bab IV Bab keempat Penutup melingkupi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ASAS HUKUM

Konsep yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami hukum. Asas Hukum adalah pikiran dasar yang abstrak dan luas, yang menjadi latar belakang dan ada dalam peraturan konkrit setiap sistem hukum⁵⁹. Asas Hukum dapat berasal dari konstitusi, Undang - undang, preseden peradilan, dan adat istiadat. Beberapa pandangan para ahli tentang makna asas seperti Ron Jue mengemukakan sebagai berikut: Asas hukum adalah nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum disebut asas-asas hukum. ⁶⁰Asas ini menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum, di atasnya bertumpu muatan ideologi dari tatanan hukum. Karena itu kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasionalisasi atau pengolahan lebih jauh dari asas-asas hukum. Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu dapat dipandang sebagai penjabarannya. ⁶¹

Selanjutnya Karl Larenz mengemukakan bahwa asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum (yang mungkin ada atau sudah ada),

⁵⁹ Bruggink, JJH. *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 119 – 120.

⁶⁰ Jue, Ron, *op.cit*, hal. 45-46.

⁶¹ Scholten Paul, *Dasar-Dasar Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1995, Hal. 32-33.

yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian.⁶²Demikian pula Robert Alexy menjelaskan asas hukum adalah aturan yang mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan faktual seoptimal mungkin direalisasikan.⁶³

Asas merupakan unsur yang sangat esensial sekali dalam sebuah sistem hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Arief Sidharta bahwa tiap aturan hukum itu berakar pada suatu asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil.⁶⁴ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum.⁶⁵Dikatakan demikian karena “asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum”.⁶⁶

Berkaitan dengan hukum pidana, maka tujuan utama asas-asas hukum pidana menurut Roeslan Saleh adalah “untuk menormalkan fungsi pengawasan dari hukum pidana, dan tujuan lain adalah, membatasi kesewenang-wenangan yang

⁶² Larenz Karl, Hal. 78-80.

⁶³ Alexy, Robert, *A theory of Legal Argumentation*, Oxford: Clarendon Press, 1989, Hal. 150 – 152.

⁶⁴ Sidharta, Arief, *Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 60 -61.

⁶⁵ Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, Hal. 12-13.

⁶⁶ Ibid, Hal. 14 – 15.

mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan”.⁶⁷

B. ULTIMUM REMIDIUM

Ultimum Remidium adalah istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana. ⁶⁸Dalam hukum pidana Indonesia, *Ultimum Remidium* berarti penggunaan Hukum Pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakkan hukum.⁶⁹ Dalam konteks ini pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir.

Asas pengendalian (*Principle of restraint*) yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidak efektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.⁷⁰ Dalam hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidiaritas atau “*ultima ratio principle*” atau asas “*ultimum remedium*” atau “*last resort*” atau merupakan upaya terakhir.⁷¹

Bahwa *Ultima Remedium*, hukum pidana seharusnya menjadi opsi terakhir dalam penegakan hukum, dengan mempertimbangkan opsi lain, seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang dapat dianggap sebagai korban.⁷² Prinsip ini

⁶⁷ Saleh, Roeslan, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 90.

⁶⁸ Ashysyarofi, *op.cit*, Hal. 30-31.

⁶⁹ Sitorus, Arthur Danie, *Ultimum Remedium dan Primum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, diakses melalui laman: <https://indonesiare.co.id/id/article/ultimum-remedium-dan-primum-remedium-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia>

⁷⁰ Ibid, Hal. 47-48

⁷¹ Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Jakarta: PT Bina Aksara, 2008, Hal. 90-91.

⁷² Hamzah, *op. cit*, Hal. 15 – 16.

menunjukkan betapa pentingnya mengambil pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus pelanggaran hukum.

Asas *ultimum remedium* menjamin bahwa sanksi pidana hanya digunakan sebagai langkah terakhir setelah opsi penegakan hukum lainnya tidak berhasil.⁷³ Ini mencegah keputusan yang tidak bijaksana dan mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham. Asas ini sangat penting untuk diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama untuk tindak pidana tertentu, untuk memastikan bahwa hukuman pidana hanya dilakukan ketika tidak ada pilihan lain.

Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana tidak harus menangani semua masalah rumit di masyarakat kita. Jika hukum pidana hanya dianggap sebagai sanksi pidana penjara (karena hukum bukan hanya penjara), biarkan bidang hukum lain menangani masalah tersebut terlebih dahulu. Van de Bunt menyatakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:⁷⁴

Pertama, hukum pidana hanya diterapkan terhadap mereka yang melanggar hukum secara etis sangat berat;

Kedua, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih keras dan lebih kuat daripada sanksi bidang hukum lain; dan

Ketiga harus diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran. Dibandingkan dengan penegak hukum pidana, merekalah yang harus mengambil tindakan.

⁷³ Ibid, Hal. 17-18.

⁷⁴ Ashsyarofi, *op.cit*, Hal. 34-35.

C. SANKSI PIDANA

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁷⁵ Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar agar mereka merasakan akibat perbuatannya.⁷⁶ Sanksi pidana juga dapat menjadi bentuk pernyataan pencelaan terhadap pelaku.⁷⁷

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam tindak pidana. "*Sanctio*", yang berarti "hukuman" atau "penyiksaan," adalah asal kata dari bahasa Latin.⁷⁸ Sanksi pidana digunakan dalam hukum pidana untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran dan mencegah mereka melakukannya lagi.⁷⁹ Sanksi pidana dapat didefinisikan sebagai "hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana"⁸⁰ yang menekankan bahwa sanksi pidana adalah hasil dari penerapan hukum pidana terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran. Tujuan utama sanksi pidana adalah untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan mencegah mereka melakukannya lagi. Sanksi pidana, menurut Soepomo, "harus memenuhi dua syarat: menghukum pelaku tindak pidana dan mencegah tindak pidana di masa depan".⁸¹

⁷⁵ Mertokusumo, Sudikno, *Op.Cit*, 45-46.

⁷⁶ Soepomo, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2010, Hal. 12 – 13.

⁷⁷ *Ibid*, Hal. 14 - 15

⁷⁸ Budiarjo dan Suhardi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hal. 22 – 23.

⁷⁹ *Ibid*, Hal. 24 – 25.

⁸⁰ Nasution, K.H, *Op.Cit*, Hal 10.

⁸¹ Soepomo, *Op. Cit*, Hal. 20.

Subjek sanksi pidana adalah orang perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana. Subjek sanksi pidana berupa orang perorangan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana, sementara subjek badan hukum merupakan perusahaan, organisasi, atau lembaga yang melakukan tindak pidana atau Badan Hukum lainnya.

Prinsip-prinsip berikut harus diterapkan pada sanksi pidana:⁸²

- Prinsip Keadilan yaitu sanksi harus adil dan tidak diskriminatif;
- Prinsip Kesetaraan yaitu sanksi harus proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan; dan
- Prinsip Kepastian Hukum yaitu sanksi harus jelas dan dapat diantisipasi

Beberapa jenis sanksi pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman Penjara Sanksi ini melibatkan penahanan seseorang di penjara. Tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, hukuman penjara dapat bervariasi. Misalnya, pasal 338 KUHP menetapkan bahwa pembunuhan dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun (KUHP, 1918, pasal 338).⁸³
- 2) Hukuman denda sanksi ini melibatkan pembayaran uang sebagai hukuman. Pengadilan dapat menetapkan denda berdasarkan kekayaan pelaku tindak pidana. Misalnya, pasal 444 KUHP menetapkan bahwa denda untuk perampokan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar (KUHP, 1918, pasal 444).⁸⁴

⁸² Kusumaatmadja, Mochtar (1983). Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 30.

⁸³ KUHP, Pasal 338.

⁸⁴ KUHP, Pasal 444.

3) Sanksi lainnya

- Hukuman Pembatasan Kebebasan: Sanksi yang memaksa seseorang untuk membatasi kebebasan mereka, seperti membatasi mobilitas atau komunikasi.
- Hukuman Lain-Lain: Sanksi yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti hukuman rehabilitasi atau hukuman lain yang tidak memenuhi syarat (KUHP, 1918, pasal 136). Misalnya, pasal 119 KUHP tentang penganiayaan dapat menjatuhkan hukuman yang melarang seseorang melakukan suatu tindakan tertentu.

Sanksi pidana adalah komponen penting dari sistem hukum pidana yang dimaksudkan untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran dan mencegah mereka melakukannya lagi. Oleh karena itu, sanksi pidana harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan hukum pidana.⁸⁵

D. PENEGAKAN HUKUM

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk membuat standar hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan masyarakat dan negara.⁸⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menyatukan hubungan nilai-nilai dalam kaidah atau perspektif nilai yang mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkain

⁸⁵ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2008, Hal. 30.

⁸⁶ Asshiddiqie Jimly, *Op Cit*, Hal. 45 – 50.

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁷ Para ahli lain, seperti Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.⁸⁸

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai law enforcement. sementara dalam bahasa Belanda adalah rechtshandhaving. Istilah ini mengacu pada pemikiran tentang kekuatan untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana, yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut polisi, hakim, dan jaksa sebagai penegak hukum. Menurut Notitie Handhaving Milieurecht, handhaving adalah upaya untuk mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata sehingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi semua orang.⁸⁹ Fungsi hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) adalah tiga komponen yang diperhatikan dalam penegakan hukum⁹⁰.

Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

⁸⁷ Soekanto, Soerjono, *Op. Cit*, Hal. 32 – 40.

⁸⁸ Rahardjo, Satjipto, *Op. Cit*, Hal. 175 - 183

⁸⁹ Nota Handhaving Milieurecht, *Handhaving dalam Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2015, hlm. 10–15.

⁹⁰ *Ibid*, Hal. 16 – 20.

bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku, dianggap menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Aparatur penegak hukum memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan paksa untuk menjamin keteguhan hukum apabila diperlukan.⁹¹ Selain itu, penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum. Dalam situasi seperti ini, pengertiannya juga mencakup arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum juga mencakup prinsip-prinsip keadilan, baik dalam bentuk undang-undang formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Namun, secara sederhana, penegakan hukum hanya mencakup penerapan peraturan yang formal dan tertulis. Mewujudkan keadilan adalah tujuan utama penegakan hukum, dan hanya melalui penegakan hukumlah hukum dapat diterapkan. Hukum hanyalah rumusan teks jika tidak ada penegakan hukum.⁹²

Penggunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup

⁹¹ Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum dan Keadilan*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008, hlm. 42–49.

⁹² Suparmi, Ninik, *Penegakan Hukum Lingkungan, dalam Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, vol. 1 no. 2 Nov 2023, Andre Kurniawan dkk., Universitas Tarumanagara, hlm. 56–65.

tumbuhan).⁹³ Sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*, sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu masing-masing penulis. Dalam tulisan ini istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas.⁹⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparmi menandakan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan ini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi.⁹⁵

1. Sarana Penegakan Hukum

⁹³ Biezeveld, G.A., *Definisi Penegakan Hukum Lingkungan, dalam Motekar*, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, vol. 1 no. 2 Nov 2023, Andre Kurniawan dkk., Universitas Tarumanagara, hlm. 66–70.

⁹⁴ Rayyan Jurnal, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rayyan Jurnal, index.php/motekar/article/view/1296/pdf, hlm. 72–85.

⁹⁵ Ibid, Hal. 86 – 95

a. Administratif

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Wali Kota, dan sebagainya). Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, abku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Di samping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “*Pollution Prevention Pays*” dalam proses produksinya.⁹⁶

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang.⁹⁷ Di samping

⁹⁶ Gakkum MENLHK, *Buku Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Gakkum MENLHK, assets/filepublikasi/buku_kewenangan_penegakan_hukum_isbn.pdf , hlm .96–105 .

⁹⁷ Arif Kristiawan, “Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Pidana Pertambangan Tanpa Ijin”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), diakses melalui: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2623/1973>.

itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. beberapa jenis penegakan hukum administratif adalah:

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*);
- b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*);
- c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*);
- d. Pengehentian kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*);
- e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa.

2. Kepidanaan

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 UUPPLH adalah delik material yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar. Tata cara penindakannya tunduk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah.⁹⁸ Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan pasal 184 KUHAP.

⁹⁸ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 2008, hlm. 50-

Di samping itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara komulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang sifatnya kimiawi.⁹⁹

3. Keperdataan

Mengenai hal yang perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya, penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah (*erpachti*) atas sebidang tanah. Selain itu terdapat kemungkinan “beracara singkat” (*kortgeding*) bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan uang paksa (*injunctio*).¹⁰⁰

Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) UUPPLH, baik melalui cara berperkara di pengadilan maupun cara Tim Tripihak masih menemukan hambatan.¹⁰¹

E. LINGKUNGAN HIDUP

⁹⁹ Yumanto, Bina, *Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik*, Jurnal Hukum Pajak, vol. 2 no. 1 (2020), hlm. 15-20.

¹⁰⁰ Gugatan Ganti Kerugian, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) UUPPLH.

¹⁰¹ Ibid.

Penggunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).¹⁰² Sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment* and *human environment*, sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu masing-masing penulis.¹⁰³ Dalam tulisan ini istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas.

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah “semua benda serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.¹⁰⁴ N. H. T. Siahaan mengartikan bahwa lingkungan hidup adalah “semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam satu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan

¹⁰² Situs Merdeka.com, *Pengertian Lingkungan Hidup adalah Perikehidupan MakhluK.*”, Diakses melalui laman: <https://www.merdeka.com/>

¹⁰³ Situs Lindungihutan.com. *Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis dan Manfaat.*, Diakses melalui laman: <https://www.lindungihutan.com/>

¹⁰⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta: Binacipta, 1985, hlm. 45.

dapat mempengaruhi hidupnya”.¹⁰⁵ Sementara itu, menurut Ida Bagus Wyasa Putra Lingkungan hidup adalah “ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tak-hidup lainnya, makhluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya, melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya”.¹⁰⁶ Kehidupan yang ditandai dengan interaksi, atau hubungan timbal-balik, yang teratur antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Sedangkan, lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) adalah: *“kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”*.

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang menagatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut.

Isitilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu *“Environmental Law”* dalam bahasa Inggris, *“Millieurecht”*

¹⁰⁵ N. H. T. Siahaan, *Pengertian Lingkungan Hidup*, dalam berbagai sumber literatur hukum lingkungan, hlm. 30.

¹⁰⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, dalam konteks pendidikan lingkungan, hlm. 22.

dalam bahasa Belanda, “*Lenronnment*” dalam bahasa Prancis, “*Umweltrecht*” dalam bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam bahasa Malaysia, “*Batas nan Kapaligiran*” dalam bahasa Tagalog, “*sin-ved-lom Kwahm*” dalam bahasa Thailand, “*Quomum al-Biah*” dalam bahasa Arab.¹⁰⁷ Dari beberapa istilah tersebut akan diberikan pengertian tentang hukum lingkungan secara jelas oleh St. Moenadjat Danusaputro, bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.¹⁰⁸ Tidak sampai disitu beliau juga membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*.¹⁰⁹ hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.¹¹⁰ Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai

¹⁰⁷ Wikipedia, "Hukum Lingkungan", diakses pada 22 Agustus 2024.

¹⁰⁸ Munadjat Danusaputro, "Hukum Lingkungan", Jakarta: Binacipta, 1985, hlm. 45.

¹⁰⁹ Ibid, Hal. 46.

¹¹⁰ Ibid, Hal. 47.

hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.¹¹¹ Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi.¹¹² Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.¹¹³

Banyaknya aliran dalam bidang hukum telah mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi dalam membahas tentang pengertian hukum lingkungan, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya hukum itu adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Maka hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

3. Manusia Dan Lingkungan

Pada awal perkembangan hukum lingkungan, ada suatu konsep pemikiran yang menilai alam merupakan pemenuh kebutuhan manusia dan

¹¹¹ Ibid, Hal. 48.

¹¹² Th.G.Drupsten dalam Koesnadi Hardjasoemantri & Harry Supriyono, *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan*, hlm. 35.

¹¹³ Ibid, Hal. 36

diciptakan khusus untuk mendukung kehidupan manusia.¹¹⁴ Segala kebutuhan manusia berupa kekayaan tersedia di alam, manusia hanya perlu mengupayakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didukung dengan fakta bahwa segala pendukung kehidupan manusia seperti makanan, bahan untuk membuat tempat tinggal dan pakaian merupakan sumber daya alam yang tersedia di alam.¹¹⁵ Kesimpulan dari konsep pemikiran ini adalah, manusia berdaulat atas lingkungan dan mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam demi kebutuhan hidupnya. Sehingga jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang sebab manusia percaya dan yakin akan kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*life sustaining system*).¹¹⁶ Namun dalam perkembangannya, kebutuhan manusia semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan dan selera kebudayaannya. Sementara itu, keterbatasan sumber daya, ditambah dengan populasi yang terus bertambah, maka kualitas hidup manusia pada dasarnya semakin menurun. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan pola hidup, mengendalikan pola konsumsi pada batas yang tidak berlebihan tetapi secukupnya.¹¹⁷ Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan

¹¹⁴ Erwin Syahrudin & Siti Fatimah, *Hukum Lingkungan*, Makassar: Yayasan Barcode, 2021, hlm. 10.

¹¹⁵ Ibid, Hal. 12.

¹¹⁶ Ibid, Hal. 13

¹¹⁷ Ibid, Hal. 18

pertambahan produksi pangan sangat mempengaruhi keadaan lingkungan hidup, karena terus diperas dan dikuras untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹¹⁸

Manusia seperti halnya semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya ia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti adanya, yaitu fenotipenya terbentuk oleh interaksi antara genotipe dan lingkungan hidupnya. Genotipe itupun tidaklah konstan, melainkan terus-menerus mengalami perubahan karena adanya mutasi pada gen dalam khromosomnya, baik mutasi spontan maupun mutasi karena pengaruh lingkungan. Dengan demikian walaupun manusia hanya terdiri atas satu jenis, yaitu *homo sapiens*, namun keanekaan genotipenya sangatlah besar. Dengan adanya keanekaan ini terbukalah peluang luas untuk terjadinya seleksi. Sebagian seleksi itu terjadi melalui faktor alam, sebagian lagi melalui kekuatan sosial budaya. Dalam proses seleksi ini individu yang tidak sesuai dengan lingkungannya terdesak, meninggal atau kesempatan untuk mereproduksi diri terbatas. Nampaknya manusia modern terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia modern membentuk lingkungan hidupnya. Manusia tak dapat berdiri sendiri diluar lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya. Manusia tanpa lingkungan hidupnya adalah abstraksi belaka.

¹¹⁸ Ibid, Hal. 19

Maka dari uraian singkat tersebut nampaklah manusia tergantung pada lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidupnya hanya mungkin dalam batas kemampuannya untuk menyesuaikan dirinya terhadap sifat lingkungan hidupnya.

4. Asas Dan Tujuan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. UUPPLH merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹¹⁹

Asas dan tujuan dari UUPPLH ini dapat terbaca pada Pasal 2 dan 3. Adapun asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:¹²⁰

1. tanggung jawab negara;
2. kelestarian dan keberlanjutan;
3. keserasian dan keseimbangan;
4. keterpaduan;
5. manfaat;
6. kehati-hatian;
7. keadilan;
8. ekoregion;

¹¹⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 41.

¹²⁰ Ibid, Hal. 42.

9. keanekaragaman hayati;
10. pencemar membayar;
11. partisipatif;
12. kearifan lokal;
13. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
14. otonomi daerah.

UUPPLH memuat lebih banyak asas dibandingkan UULH 1997 yang hanya memuat tiga asas pengelolaan lingkungan hidup, yaitu asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat.¹²¹ Pengertian atau makna dari ketiga ini tidak ditemukan dalam UULH. Dalam UULH 1982 pengelolaan lingkungan hidup “berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”.¹²² UUPPLH tidak merumuskan pengertian keempat belas asas itu, tetapi kita dapat memahaminya melalui referensi buku oleh Syahrul Machmud, penjelasan pasal tersebut yakni:

1. Asas tanggung jawab Negara (*state responsibility*) adalah:¹²³
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan

¹²¹ Ibid, Hal. 43

¹²² Ibid, Hal. 44

¹²³ Syahrul Machmud, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018,

- dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Negara mencegah dulakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.¹²⁴
 3. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.¹²⁵
 4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.¹²⁶
 5. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber

¹²⁴ Ibid, Hal. 51

¹²⁵ Ibid, Hal. 52

¹²⁶ Ibid, Hal. 53

daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.¹²⁷

6. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹²⁸
7. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.¹²⁹
8. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.¹³⁰
9. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati

¹²⁷ Ibid, Hal. 54

¹²⁸ Ibid, Hal. 55

¹²⁹ Ibid, Hal 56

¹³⁰ Ibid, Hal 57

dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹³¹

10. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.¹³²

11. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini mendorong setiap anggota masyarakat agar berperan aktif menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dibidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³³

12. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.¹³⁴

13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.¹³⁵

¹³¹ Ibid, Hal 58

¹³² Ibid, Hal 59

¹³³ Ibid, Hal 60

¹³⁴ Ibid, Hal 61

¹³⁵ Ibid, Hal 62

14. Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³⁶

Sedangkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Pasal 3 UUPPLH adalah:

- a. Melindungi wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

¹³⁶ Ibid, Hal 63

- j. Mengantisipasi isu lingkungan.

5. Penegakan Hukum Lingkungan

Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interkasi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.¹³⁷

Apabila masalah lingkungan dilihat dari berbagai aspeknya, penjelasan umum mengenai beberapa masalah pokok secara sistematis antara lain :

1. Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu. Oleh karena itu, harus dikaji dan dipecahkan melalui ilmu pula. Kelompok ini beranggapan ilmu telah digunakan untuk mengendalikan alam (*the control of nature*), pendapat yang mendukung pendekatan ini Irving, L. Horowitz.¹³⁸
2. Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang dengan cepat, dan karena masalahnya bersumber pada teknologi, pemecahannya dapat dilakukan dengan teknologi pengelola, misal

¹³⁷ Andre Kurniawan dkk., *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rayyan Jurnal, 2023 [PDF], hlm. 1.

¹³⁸ Ibid, Hal 2

menelola sampah pabrik dengan daur ulang (*recycling*), memproses kembali (*reprocessing*), dan menggunakan kembali (*reuse*), dan membangun industri yang dapat menghemat baik bahan (*materials*) maupun energi.¹³⁹

3. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi mencari teori ekonomi juga sebagai dasar argumentasinya. Penganut teori ekonomi yang sangat vokal misalnya John Maddox memberikan argumentasi bahwa masalah lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dapat dipecahkan dengan menyediakan pangan dan papan yang cukup. Pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul dan merupakan masalah ekonomi saja. Menurut John “*We can reduce pollution, if we are prepared to pay for it*”. Karena itu, masalah pencemaran adalah persoalan ekonomi, artinya berapa kemampuan kita membayarnya, baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran antipollution maupun secara tak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran.¹⁴⁰ Dr. H.C. Coombs memberikan argumentasi bahwa, *economic can changes can solve many environmental problems*. Mekanisme pasar dapat diterapkan mengatasi kelangkaan sumber daya alam yang bersifat ekonomis

¹³⁹ Ibid, Hal. 3

¹⁴⁰ Ibid, Hal. 4

pada tingkat yang dikehendaki. Pencemaran dapat dikendalikan secara ekonomis, misalnya dengan pengaturan hukum seperti penerapan denda, pajak pada bahan yang diproses atau limbahnya.

4. Masalah lingkungan dapat pula dilihat dari sudut filosofinya dengan memperhatikan gejalanya secara mendasar. Dalam hal ini manusia dapat menganalisis cara pandang manusia tentang dirinya dengan orang lain, dengan alam, dengan lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang diperdebatkan, pendapat ini didukung oleh Lynn White.¹⁴¹

5. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan adanya perubahan sosial, gejala sosial, secara umum dapat pula terkait dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan masalah pencemaran, namun perubahan gaya hidup (*lifecycle*) telah dianggap hal yang besar pengaruhnya daripada perubahan sosial dalam arti umum dibahas.¹⁴²

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tertulis bahwa salah satu instrumen pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah penegakan hukum. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan esensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai penataan

¹⁴¹ Ibid, Hal. 5

¹⁴² Ibid, Hal. 5

tersebut, maka sesungguhnya penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara. Karena berbagai cara atau pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui instrumen ekonomi, edukasi, bantuan teknis dan tekanan publik (*publik pressure*).¹⁴³

Banyak kalangan menganggap bahwa penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) hanyalah melalui proses pengadilan. Anggapan seperti ini mengisyaratkan bahwa penegakan hukum lingkungan hanya bersifat represif, yaitu setelah terjadinya kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Padahal penegakan hukum lingkungan sebenarnya tidak hanya terbatas pada tindakan yustisial atau dengan istilah “meja hijaukan” semata, melainkan bagaimana melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan.¹⁴⁴ Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹⁴⁵ Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai

¹⁴³ UUPPLAH Pasal 2.

¹⁴⁴ UUPPLAH Pasal 3.

¹⁴⁵ Keith Hawkins dalam analisis tentang penegakan hukum, - tidak tertera detail sumber lebih lanjut.

karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.¹⁴⁶

Pendapat Hawkins tersebut diikuti oleh Daud Silalahi yang menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang mencakup bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, bidang hukum pidana.¹⁴⁷ Pandangan yang sama dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) saran administratif, pidana, dan perdata.¹⁴⁸

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa upaya yang lebih dahulu dilakukan adalah bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan, atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya.

6. Makna Asas Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Beberapa pandangan para ahli tentang makna asas seperti Ron Jue mengemukakan sebagai berikut; asas hukum adalah nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum disebut asas-asas hukum. Asas ini

¹⁴⁶ Siti Sundari Rangkuti, dalam kajian “tentang upaya ketaatan terhadap peraturan”, yang diakses pada 11 Juni 2024.

¹⁴⁷ Ibid, Hal. 7

¹⁴⁸ Ibid, Hal. 8

menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum, di atasnya bertumpu muatan ideologi dari tatanan hukum. Karena itu kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasionalisasi atau pengeolahan lebih jauh dari asas-asas hukum.¹⁴⁹ Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang terdapat didalam dan di belakan sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penajbarannya.¹⁵⁰ Selanjutnya Karl Larenz mengemukakan bahwa asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum (yang mungkin ada atau sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian.¹⁵¹ Demikian pula Robert Alexy menjelaskan asas hukum adalah aturan yang mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan faktual seoptimal mungkin direalisasikan.¹⁵²

Asas merupakan unsur yang sangat esensial sekali dalam sebuah sistem hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Arief Sidharta bahwa tiap aturan hukum itu berakar pada suatu asas hukum, yakni suatu nilai yang

¹⁴⁹ Ron Jue, *Op. Cit*, Hal. 45

¹⁵⁰ Paul Scholten, *Op. Cit*, Hal 119-120

¹⁵¹ Kar Larenz, *Gagasan dalam Pengaturan Hukum dalam Dasar-Dasar Hukum*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2018, Hal. 78.

¹⁵² Robert Alexy, *Optimierungsgebote dan Asas Hukum*, dalam Teori, Jakarta: Universitas, 2019, Hal. 102.

diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil.¹⁵³ Satjipto Rahardjo mengetakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum.¹⁵⁴ Dikatakan demikian karena: “asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum”.

Berkaitan dengan hukum pidana, maka tujuan utama asas-asas hukum pidana menurut Roeslan Saleh adalah: “untuk menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana, dan tujuan lain adalah, membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan”.¹⁵⁵

7. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan (*strafrechtelijk milieurecht*). Subtansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam

¹⁵³ Arief Sidharta, *Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, dalam Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2002, Hal. 19 - 20.

¹⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hal. 45

¹⁵⁵ Roeslah Saleh, *Op. Cit*, Hal. 112

hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.

Ketentuan pidana di bidang lingkungan hidup secara umum diatur dalam Pasal 94-120 UUPPLH.¹⁵⁶ Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990). Undang-Undang Ketenaganukliran (UU No. 10 Tahun 1997), Undang-Undang Kehutanan (UU No.41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004), Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001), UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU No. 4 Tahun 2009), UU Panas Bumi (UU No. 27 Tahun 2003), Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004), Undang-Undang Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004), UU dan lain sebagainya.

8. Kendala Dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Sejak dibentuknya KLH pada 1998 sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dalam penegakan hukum lingkungan, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor, yaitu:

a. Inkonsistensi Kebijakan

¹⁵⁶ Edra Satmaidi, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau, hlm. 69-81.

Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 maupun UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Misalnya dana reboisasi yang seharusnya digunakan untuk merehabilitasi hutan-hutan yang telah rusak justru digunakan untuk pembuatan pesawat terbang atau di korup.¹⁵⁷

b. Ambivalensi Kelembagaan

Fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan bersifat ambivalen dalam wewenang dan pembagian tugas antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Menteri lingkungan hidup misalnya, tidak mempunyai wewenang untuk implementasi, pemberian atau pencabutan izin dan penegakan hukum. Ketiga wewenang itu justru ada pada departemen teknis, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, yang juga mempunyai tugas ganda, yaitu melestarikan lingkungan hidup dan mendatangkan devisa sebanyak-banyaknya.¹⁵⁸

c. Aparat Penegak Hukum

Ketika kasus kebakaran hutan terjadi pada tahun 1997-1998, Menteri Kehutanan dan Perkebunan ketika itu mengindikasikan ada

¹⁵⁷ Egi Hendrawan, "Beberapa Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup," Sembilan Bintang, diakses dari sembilanbintang.co.id pada tanggal 18 Juli 2019.

¹⁵⁸ Nina Herlina, S.H., M.H., *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Unigal, diakses dari jurnal.unigal.ac.id.

176 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran pada saat membuk areal perkebunan besar, hak pengusahaan hutantanaman industri dan pembukaan wilayah untuk transmigras. Bahkan Bapedal pun membuka posko penanggulangan kebakaran hutan dengan menginformasikan data-data yang berkenaan dengan kebakaran hutan, termasuk data titik api di seluruh lokasi hutan Indonesia yang bisa diakses melalui internet. Namun temuan ini tidak pernah ditindak lanjuti dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, padahal dampak dan fakta-fakta tentang pembakaran sudah cukup jelas.¹⁵⁹ Banyak lagi kasus-kasus lingkungan yang harus mendapat tanggapan serius dari aparat penegak hukum, kasus pencemaran sungai dari industri di hampir seluruh kota besar, kasus penebangan di luar konsesi hutannya oleh pengusaha HPH, kasus impor limbah bahan berbahaya beracun, kasus pencemaran oleh pertambangan besar, dan sebagainya.¹⁶⁰

d. Perizinan

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 18 UU No. 23 Tahun 1997

¹⁵⁹ Suroto, Gunarto, *Dampak Penambangan Pasir Besi Di Desa Bandungharjo, Banyumanis Dan Ujungwatu Kabupaten Jepara Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1 (2018), Akses melalui: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2644/1988>.

¹⁶⁰ Rachmat Witoelar, *Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Terhambat Banyak Kendala, Minerba ESDM*, diakses dari minerba.esdm.go.id

masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap memproduksi, seperti yang dimaksud di dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian.

e. Sistem AMDAL

Dalam praktiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi.

Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya aktivitas suatu kegiatan.

F. Hukum Lingkungan Kepadanaan

1. Pengertian Hukum Lingkungan Kepadanaan

Di kalangan ahli hukum, sampai sekarang masih sering terjadi perbedaan pendapat mengenai penggunaan istilah “hukum pidana lingkungan” dan “hukum lingkungan kepulauan”, bahkan kadangkala digunakan secara bergantian tetapi dengan maksud yang sama yaitu aspek pidana dari hukum lingkungan. Pakar hukum pidana Loebby Luqman,

dalam suatu seminar lingkungan di Jakarta, ditegur oleh Koesnadi Hardjasoemantri karena menggunakan istilah ‘hukum pidana lingkungan’.¹⁶¹ Menurut Koesnadi, tidak ada istilah hukum pidana lingkungan, yang ada segi-segi kepidanaan hukum lingkungan (*strafrechtelijk milieurecht*).¹⁶² Bagi Andi Hamzah, hal ini sesungguhnya tidaklah keliru. Menurut beliau, segi-segi kepidanaan, segi-segi administratif, dan segi-segi keperdataan hukum lingkungan, tetapi jika kita menulis hanya bagian kepidanaan itu saja maka tidaklah keliru jika kita menyebut hukum pidana lingkungan.¹⁶³

Penulis lain yang selalu menggunakan istilah hukum pidana lingkungan adalah Hermien Hadiati Koeswadji. Pada tahun 1993 beliau menerbitkan buku dengan judul “hukum pidana lingkungan”, sayangnya dalam buku ini tidak ditemukan batasan yang jelas dan alasan mengapa menggunakan istilah hukum pidana lingkungan. Pada salah satu bagian tulisannya hanya disebutkan bahwa “... *hukum pidanan lingkungan dibatasi dalam ruang lingkup pidana lingkungan objektif, yaitu sepanjang menyangkut aspek pidana dari UULH*”.¹⁶⁴ Dengan demikian, perspektif yang digunakan adalah perspektif hukum pidana tentang lingkungan hidup.

Berbeda dengan pendapat di atas, pakar hukum lingkungan seperti Drupsteen, Leenen, Koesnadi Hardjasoemantri, dan Sitti Sundari Rangkuti,

¹⁶¹ Loebby Luqman dalam seminar di Jakarta

¹⁶² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum, 2005

¹⁶³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 64

¹⁶⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Hukum,

lebih suka menggunakan istilah ‘hukum lingkungan kepidanaan’.¹⁶⁵ Meskipun tidak dijelaskan mengapa terminologi ini digunakan, tetapi dari berbagai tulisan dan background keilmuan mereka, dapat dipahami karena aspek pidana hanya merupakan salah satu aspek atau bagian dari hukum lingkungan. Hukum lingkungan secara keseluruhan meliputi aspek administratif, kepidanaan, keperdataan, internasional, dan aspek-aspek lainnya sepanjang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Istilah hukum lingkungan kepidanaan adalah hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek pidana (*strafrechtelijk milieurecht*), bukan berbicara dalam konteks ilmu hukum pidana pada umumnya. Hal ini mengingat hukum lingkungan sudah merupakan cabang ilmu hukum baru yang berdiri sendiri dan memiliki banyak segi, salah satunya adalah segi kepidanaan. Oleh karena itu, sepanjang hukum dan kelembagaan dari hukum lingkungan belum diatur tersendiri, maka yang digunakan adalah pranata hukum dan kelembagaan dari hukum pidana. Misalnya, lembaga peradilan dan hukum acara yang digunakan.

2. Asas-asas Umum dalam Tindak Pidana Lingkungan

Asas pertama yang menonjol adalah asas legalitas, yang artinya pemidanaan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya dalam rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan

¹⁶⁵ Drupsteen et al., *Perbandingan Istilah Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, 2010.

pidana di bidang lingkungan hidup (delik lingkungan), tentang peradilan pidananya dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber-sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.¹⁶⁶

Asas yang kedua adalah asas pembangunan yang berkesinambungan (*The Principle of Sustainable Development*), yang diterima oleh *The General Assembly* PBB pada tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.¹⁶⁷ Pembangunan berkelanjutan memerlukan pula adanya suatu sistem yang menjamin penataan terhadap hukum. Yang penting dalam hal ini adalah meletakkan dasar bagi berkembangnya penataan yang efektif dan mempunyai kredibilitas. Untuk menjamin adanya penataan dan penegakan hukum, tanggung jawab untuk melindungi kelestarian kemampuan lingkungan harus dirumuskan dengan jelas dan dipahami.¹⁶⁸ Setiap aparat harus memahami dan menyadari tugasnya menurut hukum. Sekali tugasnya telah ditetapkan secara hukum, maka setiap aparat wajib melaksanakan tugasnya itu. Kewajiban hukum setiap aparat adalah melaksanakan tugasnya menurut hukum dan melaksanakannya secara konsisten.¹⁶⁹

¹⁶⁶ N, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 12, no. 3 (2020): 45-60

¹⁶⁷ United Nations General Assembly, *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, Rio de Janeiro, Brazil, 1992.

¹⁶⁸ Rachman, Ahmad. *Pembangunan Berkelanjutan dan Penegakan Hukum*, *Jurnal Lingkungan Hidup* 5, no. 2 (2021): 78-90.

¹⁶⁹ *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2019, Hal. 336

Asas yang ketiga adalah asas pencegahan (*The precautionary principle*), yang terdapat pada prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro. Asas ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada UUPPLH diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari yang ringan, sedang, dan yang terakhir yang terberat.¹⁷⁰

Asas yang keempat adalah asas pengendalian (*Principle of restraint*) yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yang mentakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidak efektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dalam hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidiaritas atau “*ultima ratio principle*” atau asas “*ultimum remedium*” atau “*last resort*” atau merupakan upaya terakhir.¹⁷¹

Menurut Hamdan, penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi subsider atau sebagai *ultimum remedium* dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan, di antaranya yaitu:

- 1) Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara

¹⁷⁰ Ibid

¹⁷¹ Ibid

pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.¹⁷²

- 2) Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama, sebagaimana yang terjadi pada pencemaran sawah di Tangerang.¹⁷³
- 3) Dengan tidak menerapkan sanksi, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “*deter effect*” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.¹⁷⁴
- 4) Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran, akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.¹⁷⁵

3. Sistem Pidanaan Tindak Pidana Lingkungan

Dengan falsafah pengayoman yang dianut oleh sistem pidanaan Indonesia, maka pidanaan tidak boleh menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Mengingat berat ringannya bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam pedoman pemberian pidana, maka jenis-jenis pidana yang dapat dikembangkan secara

¹⁷² Hamdan, Ahmad. *Kelemahan Sanksi Pidana dalam Kasus Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Penegakan Hukum 10, no. 1 (2023): 25-37.

¹⁷³ Ibid, Hal. 30

¹⁷⁴ Ibid, Hal. 32

¹⁷⁵ Ibid, Hal. 35

antisipatif (apabila KUHP baru belum terwujud, atas dasar Pasal 103 KUHP) adalah:

- a. Pidana penjara dengan kemungkinan adanya minimum khusus.¹⁷⁶
- b. Pidana denda dengan kemungkinan adanya minimum khusus, yang mungkin diterapkan secara kumulatif dengan pidana penjara; ketentuan minimum khusus yang merupakan pengecualian tersebut hendaknya didasarkan secara jelas atas dasar *specified special circumstances*. Di samping itu, berat-ringannya pidana denda harus pula memperhitungkan gravitas tindak pidananya dari kulvabilitas dari pelaku. Dalam konsep rancangan KUHP dinyatakan bahwa denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, ditingkatkan satu tingkat dari kategori yang ada (pemberatan).¹⁷⁷
- c. Pidana pengawasan yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan terhadap pidana bersyarat. Pidana ini cukup menguntungkan karena adanya kemungkinan untuk menerapkan syarat-syarat khusus yang cukup fleksibel, asal tidak mengganggu kebebasan beragama dan kebebasan berpolitik. Dalam syarat khusus misalnya saja dapat diterapkan berbagai persyaratan untuk melakukan kegiatan atau tidak

¹⁷⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 38.

¹⁷⁷ Wijayanti Puspita, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Hukum Magnum Opus II*, no. 2, Februari 2019, Hal. 64.

berbuat sesuatu dalam rangka pencegahan terulangnya perbuatan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.¹⁷⁸

- d. Restitusi dan kompensasi. Dua hal ini batasnya sangat sempit. Dalam konsep rancangan KUHP baru dua hal ini bisa diatasi dengan pidana tambahan dan syarat khusus pada pidana pengawasan. dalam hukum positif (KUHP), ganti rugi dan kompensasi bisa dicakup oleh syarat khusus pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14e-14f KUHP. Restitusi dan kompensasi yang merupakan monetary sanctions, hendaknya dijatuhkan benar-benar dengan mempertimbangkan dua hal; pertama, mengganti sepenuhnya keuntungan ekonomis yang diperoleh pelaku sebagai hasil tindak pidana. Kedua, menggantikan sebagian atau seluruhnya biaya-biaya penyidikan dan perbaikan kembali berbagai kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku.¹⁷⁹
- e. Di samping ketentuan tentang alasan-alasan pemeberatan pidana yang umum yang laizm dalam hukum pidana seperti perbarengan tindak pidana, residivisme dan sebagainya, untuk tindak pidana lingkungan hendaknya dicantumkan alasan-alasan pemeratan pidana yang khas (*spesific*). Misalnya apabila tindak pidana lingkungan tersebut merupakan *part of a pattern or practice of violation of statutory or regulatory duty*, di samping yang bersangkutan pernah dipidana karena melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan adanya

¹⁷⁸ Yoga Pratama Adi et al., "Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus, Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman 2017, Hal. 1-15

¹⁷⁹ Ibid, Hal. 10

kesengajaan. Di samping berat ringannya akibat nyata yang ditimbulkan juga merupakan alasan pem¹⁸⁰berat yang perlu dipertimbangkan.

- f. Manjatkan pidana kerja sosial (*community service order*).
- g. Di samping sanksi pidana (*punishment atau straf*) di atas, perlu dirumuskan secara khas dan relatif luas, bebrabagi sistem tindakan (*treatment, matregel*) sebagai sanksi tambahan dengan mempertimbangkan hakikat kejahatan dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya.¹⁸¹

4. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup sudah diatur secara khusus di dalam UUPPLH beralaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan ketentuan pidana KUHP sebagai peraturan umumnya. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana UUPPLH maka KUHP baru di berlakukan.

Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Semua tindak pidanya merupakan delik kejahatan, yaitu delik yang perbuatannya beretentangan dengan kepentingan hukum. Sebagai delik kejahatan, perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).

¹⁸⁰ Wajihatut Dzikriyah, *Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus*, Paper Penelitian 2022, Hal. 5

¹⁸¹ Ibid, Hal. 8

Pada kejahatan ini yang menjadi korban adalah harta benda, manusia, dan negara. Oleh karena itu, hukuman pidananya tergolong tinggi dan berat. Di dalam UUPPLH dikenal hukuman pidana minimum dan maksimum. Seorang pelakunya selain dihukum dengan hukuman pidana penjara juga ditambah dengan hukuman denda. Maksimum hukuman pidana penjara sampai belasan tahun, sedangkan hukumannya dendanya dapat mencapai miliaran rupiah.¹⁸²

Memperhatikan ketentuan pidana UUPPLH tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang diatur di dalamnya terdapat beberapa macam, yaitu:¹⁸³

- a. Tindak pidana melanggar kriteria baku mutu udara, air, kerusakan lingkungan (dilakukan dengan sengaja dan dilakukan karena kelalaiannya).
- b. Tindak pidana melanggar baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan.
- c. Tindak pidana mengelola limbah B3 tanpa izin.
- d. Tindak pidana melepaskan/mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup.
- e. Tindak pidana menghasilkan limbah B3 tanpa dikelola.
- f. Tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

¹⁸² Burhan Sulaeman et al., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yustisiabel 2, no. 2, Oktober 2018, Hal. 45-60

¹⁸³ "Tindak Pidana Lingkungan Hidup," BAB II (2019), diakses dari laman <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4431/f.%20BAB%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=6>

- g. Tindak pidana dumping limbah.
- h. Tindak pidana memasukkan limbah ke dalam negeri.
- i. Tindak pidana melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan.
- j. Tindak pidana pembakaran lahan.
- k. Tindak pidana menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi.
- l. Tindak pidana yang menyangkut pemberian izin lingkungan/izin usaha.
- m. Tindak pidana di bidang pengawasan lingkungan hidup.
- n. Tindak pidana memberikan informasi palsu.
- o. Tindak pidana melalaikan pelaksanaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- p. Tindak pidana menghalang-halangi pelaksanaan tugas pengawas lingkungan hidup.

5. Kelemahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Achmad Santosa menyatakan bahwa kelemahan penegakan hukum pidana lingkungan secara umum bermuara pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Proses pengumpulan bahan keterangan (pra penyidikan), penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kemampuan koordinasi yang sangat lema. Bahkan keterangan biasanya dikumpulkan oleh Bapedal, penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, diama Polisi dan Jaksa bukan khusus menangani kasus lingkungan. Koordinasi diantaranya sangat

memakan waktu, apalagi persepsi yang dimiliki masing-masing berbeda.¹⁸⁴

- b. Tidak dikenalnya lembaga *expert judge* (Hakim *ad hoc*) yaitu seorang ahli lingkungan yang berperan sebagai anggota Majelis Hakim untuk mengatasi keawaman Hakim dibidang hukum lingkungan.¹⁸⁵
- c. Belum adanya pedoman penegakan hukum dan penataan lingkungan yang dapat dijadikan acuan sebagai aparat penegak hukum.¹⁸⁶
- d. Akses masyarakat terhadap informasi status penataan suatu kegiatan masih tertutup, kalaulah ada sangat terbatas. Jaminan ini dapat menjadikan peran masyarakat dan organisasi lingkungan sebagai pengawas eksternal yang efektif dari proses penegakan hukum pidana lingkungan.¹⁸⁷
- e. Integritas lembaga peradilan.¹⁸⁸

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka penanganan hukum administrasi harus berajalan seiring dengan hukum pidana. Tidak harus saling menunggu atau menanti sehingga kehilangan moment atau waktu yang sangat bermanfaat dalam penanganan lingkungan. Sehingga peradilan pidana dalam

¹⁸⁴ Achmad Santosa, *Kelemahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan 5, no. 1 (2022), Hal.15-30.

¹⁸⁵ Ibid, Hal. 18

¹⁸⁶ Ibid, Hal. 20

¹⁸⁷ Ibid, Hal. 22

¹⁸⁸ Ibid, Hal. 24

kasus ini merupakan peradilan komplementer dengan hukum administrasi, di mana hukum pidana merupakan ujung tombak dari penegakan hukum lingkungan.¹⁸⁹

Soerjono Soekanto mengatakan, terdapat beberapa faktor yang secara umum dapat mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:¹⁹⁰

- 1) Faktor hukumnya sendiri,
- 2) Faktor penegak hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan,
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa.

Sehubungan dengan hukum lingkungan tersebut Diby Widodo menyatakan, bahwa perangkat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang ada belum mencakup keseluruhan objek perlindungan lingkungan hidup. perangkat peraturan perundang-undangan yang sudah ada seringkali tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali membingungkan aparat penegak hukum maupun masyarakat.¹⁹¹

¹⁸⁹ Ibid, Hal. 26

¹⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 45-50.

¹⁹¹ Diby Widodo, *Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup*, Jurnal Kajian Lingkungan 3, no. 2 2021, Hal. 35-50.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Ultimatum Remedium Dapat Dikesampingkan Dalam Pengusutan Kasus Hukum Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. UUPPLH lama menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai ultimatum remedium, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas ultimatum remedium dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari

konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang.¹⁹² Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mem-pertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut.⁴ Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam perumusan pada UU yang lama mengakibatkan penghapusan asas subsidiaritas. Dalam UUPPLH asas subsidiaritas diganti dengan asas *ultimum remedium*, yang dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan saja.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga penerapan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan

¹⁹² Alvi dan Shyarin. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: Sofmedia.

psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana dapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.¹⁹³ Istilah *ultimum remedium* digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa: “Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “*onrecht*” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *conditio sine qua non*. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pemidanaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit”. Memang harus diakui pula, bahwa tidak semua sarjana hukum memandang pidana itu sebagai *ultimum remedium*. Misalnya L.H.C. Huleman dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai Guru Besar di Rotterdam pada tahun 1965 dan A. Mulder

¹⁹³ Abidin, Andi Zainal, *Asas Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 16, no. 1 (1987): 16.

dalam pidato perpisahannya di Leiden mengemukakan bahwa Hukum Pidana sama halnya dengan hukum lain bertujuan untuk mempertahankan hukum, dan oleh karenanya Hukum Pidana itu tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri.¹⁹⁴ Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana.¹⁹⁵ Berkaitan dengan karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Dan mengenai penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaksanaan tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana.¹⁹⁶ Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan

¹⁹⁴ Meta, Ketut, *Perspektif Historis dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia*, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 6, no. 1 (2015): 67–76.

¹⁹⁵ Arief dan Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁹⁶ Rahman, Gema Permana, *Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023)*, dalam *JRP: Jurnal Relasi Publik*, vol. 2, no. 2 (2024): 21-34.

ultimum remedium ini harus diartikan “upaya” (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan yaitu adanya Undang-undang lingkungan secara nyata, pelanggar hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum, dimana keempat dimensi tersebut bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu. Pada dasarnya (*basic*), pengertian pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPH.¹⁹⁷ Ketentuan-ketentuan pidana ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama. Permasalahan lingkungan

¹⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Titik anjak penulis dalam penelitian ini adalah pengkajian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 secara mendalam terhadap ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*).

Pengaturan lingkungan secara hukum dapat menjamin kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan lingkungan, untuk mewujudkan keadilan, (karena hukum memiliki sanksi untuk memaksakan kehendaknya, jika perlu). Dalam pada itu; posisi dan peranan hukum dalam pengelolaan lingkungan, tetap hanya sebagai: **Sarana Penunjang** belaka.

Sebagai “sarana penunjang”, kemampuan dan kedayagunaan hukum akan selalu tergantung kepada siapa dan dengan cara bagaimana digunakannya. Betapapun ampuh dan sempurnanya sesuatu “sarana”, namun jika yang menggunakannya tidak memiliki keterampilan dan kemahiran, sudah pasti kemampuan dan kesempurnaan dari pada sarana tersebut tidak akan terwujud. Begitupula jika tata penggunaannya (cara-cara dan prosedur penggunaan) tidak ditepati secara seksama, mustahil kemampuan dan kesempurnaan daripada sarana tersebut dapat diwujudkan.

Oleh sebab itu, dalam pengaturan lingkungan secara hukum dan untuk memperoleh tata pengaturannya sebaik mungkin, perlu dipenuhi secara mutlak sekurang-kurangnya 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Bentuk dan isi peraturan hukumnya harus tepat dan jelas serta sesuai dengan syarat-syarat bagi hukum yang baik;¹⁹⁸
2. Para pelaksananya harus memiliki keterampilan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat terselenggara dengan tepat dan lancar, baik para pelaksananya dibidang perumusan peraturan hukumnya maupun dibidang pelaksanaan peraturan hukum tersebut secara nyata dalam kehidupan;¹⁹⁹ dan
3. Cara-cara serta prosedur pelaksanaannya hendaknya jelas dan tegas serta mudah dimengerti, agar para pelaksana tidak akan mengalami kesalahpahaman dan keragu-raguan, baik dalam tata organisasi maupun kewenangannya.²⁰⁰

Ketiga syarat tersebut diatas merupakan syarat-syarat teknis hukum dan syarat-syarat teknis “institusinya”. Disamping itu, yang sungguh terpokok dalam penaturan lingkungan secara hukum adalah soal yang harus diatur, yang perlu diketahui dan dimengerti secara jelas terang, agar

¹⁹⁸ Abdurrahman et al., *Syarat-Syarat Pengaturan Lingkungan*, dalam *Jurnal Hukum Lingkungan*, vol. 10, no. 2 (2020): 45–56

¹⁹⁹ Sudikno Meta, *Posisi dan Peranan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan*,” dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 6, no. 1 (2015): 67–76.

²⁰⁰ Mertokusumo, *Azas-Azas Hukum Pidana dalam Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018 edisi revisi, Hal. 101

tata pengaturannya dapat diselenggarakan sesuai dengan syarat-syarat teknis dan syarat-syarat ilmu lingkungan bersama-sama.

Dalam pengaturan lingkungan secara hukum, sasaran terpokok dan maksud yang terpenting untuk diwujudkan, adalah tata pengaturan hukum atau ultimum remedium lingkungan hidup. Sebagai sarana penunjang dalam tata pengolaan lingkungan, maka agar dapat dicapai tata pengaturan hukum yang baik dan pula memenuhi syarat-syaratnya, yang terpokok dan terpenting untuk pertama-tama dipenuhi adalah digariskannya secara jelas-terang kebijaksanaan tata pengelolaan lingkungan termaksud. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa ultimum remedium tidak hanya suatu istilah, tetapi juga merupakan suatu asas hukum. Mengenai asas hukum, Sudikno antara lain mengatakan bahwa asas hukum sifatnya abstrak. Karena sifatnya itu, asas hukum pada umumnya tidak tidak dituangkan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkrit, seperti:²⁰¹

1. *Point d'interet point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan);
2. *Restitutio in integrum* (pengembalian kepada keadaan semula);
3. *In dubio pro reo* (dalam hal keragu-raguan hakim harus memutuskan sedemikian hingga menguntungkan terdakwa);
4. *Res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar);

²⁰¹ Ibid.

5. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang;
6. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik

Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah adanya sanksi hukum pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja yang dilakukan terhadap kejahatan yang ada korban (*with vliictim*) maupun kejahatan yang tidak ada korbannya (*without victim*). Pengenaaln sanksi pidana berupa penderitaan inilah yang menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama pelaku kejahatan (penjahat), sertamemberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.²⁰² Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum Sebuah pengantar* halaman 12, *ultimum remedium* merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.²⁰³

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk umbrella provisions melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.²⁰⁴ Jika dicermati terdapat beberapa

²⁰² Van Bemmelen, dalam bukunya Andi Zainal Abidin : 1987 : 16

²⁰³ Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)

²⁰⁴ Meta Ketut., *Perspektif Historis dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6 No.1 Juni (2015): hlm.67–76.

perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009. Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). Kedua, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. Ketiga, UUPPLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan pula mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan. UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) bagi tindak pidana formil

tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pengancaman pidananya tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP, dan khususnya dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH 2009, sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan pidana lebih ringan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terlebih dalam putusan hakim dalam upaya penjeratan si pelaku (*deterrence effect*).

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.²⁰⁵ Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun

²⁰⁵ Wahyu, *Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 17 No. 2 (Juni 2022), diakses melalui: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2593/199>.

tata-tertib.²⁰⁶ Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (social engineering). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Dalam Pasal 97 disebutkan, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab XV itu adalah kejahatan. Dengan demikian, mengenai kejahatan terhadap lingkungan hidup diatur dalam bab tersebut. Di samping dalam UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Kejahatan terhadap lingkungan hidup juga terdapat dalam peraturan perundangundangan di luar KUHP dan diluar UUPLH. Misalnya (antara lain) dalam: Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA; Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan; Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia; Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan; Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia; Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian; Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan; Pasal 40 UU No. 5

²⁰⁶ Nugraha Arvin Asta., *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume14 Nomor1 Maret(2017): hlm131-132

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu.²⁰⁷ Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup.

Penjelasan umum atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Namun, asas *ultimum remedium* tersebut hanya berlaku bagi

²⁰⁷ Nugraha Arvin Asta., op.cit.

tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Dengan demikian, untuk tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100) tidak berlaku asas *ultimum remedium*. Artinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku asas *premium remedium* (mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana). Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa sebagai penunjang hukum administratif, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan undang-undang ini menganut asas *ultimum remedium*. Sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 1997 terdapat UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU No. 4 Tahun 1982 terdapat pengaturan mengenai ganti kerugian dan biaya pemulihan (yang dapat dimasukkan sebagai sanksi administratif) dan sanksi

pidana. Namun, undang-undang ini tidak secara tegas menentukan mengenai subsidiaritas sanksi pidana atas sanksi administratif.

Terdapat beberapa UU sektoral yang terkait dengan bidang lingkungan hidup memuat tentang ketentuan pidana,¹ dan beberapa diantaranya juga memuat sekaligus sanksi perdata dan sanksi administratif. UU sektoral tersebut, antara lain yaitu: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU PA), UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,² UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun, beberapa UU yang memuat sanksi administratif dan sekaligus sanksi pidana tidak memuat ketentuan yang menegaskan subsidiaritas sanksi pidana atas sanksi administratif. KUHP juga memuat pasal-pasal yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup, yaitu tindak pidana yang menyebabkan kebakaran, peletusan, dan banjir, yang diatur dalam Pasal 187–Pasal 189. Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), seluruh pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tersebar di beberapa undang-undang sektoral dimasukkan di dalam pasal-

pasal RUU KUHP. Artinya pembentuk UU menghendaki penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup melalui hukum pidana. Dengan kata lain, hal ini sejalan dengan arah kebijakan UUPPLH. Menurut Drupsteen, dari sudut pandang hukum lingkungan cukup jelas bahwa kemungkinan untuk mengatur masalah-masalah lingkungan dengan bantuan hukum pidana sangatlah terbatas.²⁰⁸ Pengaturan masalah lingkungan terutama harus dicapai melalui pelaksanaan kebijakan lingkungan oleh pihak Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XI/2013 menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU No. 7 Tahun 2004 yang diajukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dkk, UU ini dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan UUD 1945. Dengan dibatalkannya keberadaan UU tersebut, MK menghidupkan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukan undang-undang baru penguasa. Kebijakan lingkungan tersebut, untuk sebagian, dirumuskan dalam norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Sebagian lainnya dirumuskan diluar norma hukum, misalnya melalui pendidikan lingkungan dan

²⁰⁸ Drupsteen., *Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Lingkungan, vol. X (2020).

penciptaan kesadaran lingkungan. Jika kebijakan lingkungan tidak dirumuskan dalam bentuk norma hukum maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana. Di pihak lain, bagi norma-norma hukum yang berkenaan dengan lingkungan, maka upaya penegakan hukum melalui sarana hukum pidana lebih merupakan pelengkap daripada instrumen pengatur.

Berkaitan dengan itu, menurut Drupsteen, maka pengenaan sanksi dan penjagaan norma juga akan merupakan pertimbangan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum pidana.²⁰⁹ Dalam hal ini, maka persoalan apakah upaya penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum pidana ini akan menimbulkan daya kerja preventif umum atau khusus tergantung pada berbagai macam faktor/variabel.²¹⁰ Namun, terdapat banyak bentuk kriminalitas lingkungan yang hanya terjadi untuk sekali saja dan mengakibatkan perubahan yang permanen. Terhadap bentuk-bentuk kriminalitas lingkungan ini tidak ada pilihan yang cukup layak untuk menghadapinya kecuali melalui penggunaan sanksi pidana.²¹¹

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi masalah lingkungan menjadi dua bentuk yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Sedangkan Stewart dan Krier, mengelompokkan masalah lingkungan menjadi: pencemaran

²⁰⁹ Drupsteen, *Op. Cit.*

²¹⁰ *Ibid*

²¹¹ *Ibid.* Hlm 102

lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).²¹² Perbedaan pokok antara pencemaran lingkungan dengan terkurasnya sumber daya alam adalah bahwa pencemaran dapat terjadi karena masuknya atau hadirnya sesuatu zat, energi, atau komponen ke dalam lingkungan hidup atau ekosistem tertentu.²¹³ Dengan demikian, zat, energi, atau komponen itu merupakan sesuatu yang asing atau yang pada mulanya tidak ada di dalam suatu kawasan lingkungan hidup kemudian hadir dalam kuantitas atau kualitas tertentu karena dimasukkan oleh kegiatan manusia.²¹⁴ Sebaliknya, pengurasan sumber daya alam mengandung arti sumber daya alam yang terletak atau hidup di dalam konteks asalnya atau kawasan asalnya, kemudian oleh manusia diambil secara terus menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.²¹⁵

Dampak negatif dari penurunan kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya

²¹² Stewart & Krier., *Pengelompokan Masalah Lingkungan*, Environmental Law Journal, vol.YY (2021).

²¹³ Ibid

²¹⁴ Ibid

²¹⁵ Berdasarkan UU tentang PPLH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*). Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan seringkali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan juga mengakibatkan rusaknya estetika dari lingkungan hidup atau lingkungan tempat tinggal manusia, seperti: gangguan adanya bau, kebisingan, asap atau kabut.²¹⁶ Selain itu, kerugian ekonomi akan diderita oleh korban pencemaran atau perusakan lingkungan. Pada akhirnya masalah-masalah lingkungan akan dapat mengubah sistem alami.²¹⁷ Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu merupakan masalah-masalah lingkungan hidup yang dapat mengubah sistem alami.

Demikian pula perusakan lingkungan hidup akibat penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan

²¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 76.

²¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 73.

masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya.²¹⁸ Dampak lainnya adalah hilangnya paru-paru Indonesia dan dunia. Pemanasan global, akan diikuti perubahan iklim seperti naiknya curah hujan di beberapa belahan bumi yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, tetapi sebaliknya di belahan bumi lainnya mengalami kekeringan berkepanjangan.²¹⁹

Pencemaran lingkungan hidup dapat melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan sebagainya.²²⁰ Yang lebih memprihatinkan adalah, bahwa kejahatan lingkungan dalam bentuk *illegal disposal of dangerous waste* di pelbagai negara sudah menjurus ke arah kejahatan transnasional yang terorganisasi dan secara serius hal ini dibahas dalam *The World Ministerial Conference on Organized Transnational Crimes* di Napoli pada 21-23 Nopember 1994.²²¹ Secara konseptual hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa tindak pidana yang melanggar ketentuan tentang perlindungan lingkungan merupakan salah satu kejahatan kriminal. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kejahatan

²¹⁸ Laporan Akhir The World Expert Group on Environmental Law kepada The Brundtland Commission (1985).

²¹⁹ Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 3

²²⁰ Ibid. Hlm 5

²²¹ Kongres ke-9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku (1995), Kairo.

lingkungan seringkali mempunyai dampak internasional atau transnasional.²²²

Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup, apabila dikaitkan dengan masalah hak-hak asasi manusia, tidak saja merupakan persoalan negara per negara, tetapi juga menjadi persoalan regional bahkan internasional (antar bangsa). Hal ini nampak dari program kerja *The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* 1992-1996 yang menyoroti secara khusus keterkaitan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem peradilan pidana.²²³ Atas dasar itulah, Kongres ke 9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 di Kairo, menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama.²²⁴ Di dalam draft resolusi yang diajukan, yang kemudian menjadi resolusi, sepanjang menyangkut “perlindungan lingkungan” terdapat beberapa hal sebagai berikut :

“(1) The right to enjoy an adequate environment and the duty to preserve the environment should be established in all legislation at the national level;(2) A chapter concerning environmental offenses should be included in penal codes;(3)The necessary measures should be introduced to ensure that damage to the environment is repaired, either by the transgressors themselves or by the State;(4) Cooperation agreements

²²² Bambang Tri Bawono, dan Anis Mashdurohatun, “Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum* Vol Xxvi, No. 2, Agustus 2011, hlm. 601.

²²³ Universal Declaration of Human Rights (1948), Pasal 25.

²²⁴ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), Pasal 11.

should be established between states, including provisions for the exchange of experiences on prevention programmes and legislative effectiveness; (5) Subject of environmental protection should be included at all educational level, and specifically in curricula for the study of criminal law and human resources should also be developed to deal with these new problem, by means of degree courses, post graduate courses, seminars and any other form of training;(6) Not only should environment offences be established as a class of offence in penal codes, but also, in the administrative area, offending enterprises should be subject to financial penalties;(7)Regarding penal sanctions themselves, the principle of subjective culpability should be maintained.”

Apa yang dirumuskan dalam resolusi tersebut tidaklah berlebihan, karena hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Right*, 1948 (Art. 25) jo Art. 11 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966).²²⁵ Demikian pula di dalam Paragraf 1 *UN Conference on the Environment di Stockholm* tahun 1972, *The Optional Protocol* dari *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Art 12, dan Laporan Akhir (1985) dari *the World Expert Group on Environmental Law* kepada *the Brundtland Commission* (Art. 1 dan 2), hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat selalu

²²⁵ Packer, Herbert L., *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.

ditegaskan. Penegasan secara global terjadi pada *the UN Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, pada tahun 1992.²²⁶ Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga ditegaskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum beberapa Undang-Undang yang terkait dengan lingkungan hidup menggambarkan bagaimana masalah-masalah lingkungan hidup sudah semakin mengkhawatirkan dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga beberapa Undang-Undang ini menyebutkan pentingnya memperhatikan asas-asas lingkungan hidup.²²⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 misalnya, menyebutkan bahwa perusakan hutan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.²²⁸ Beberapa Undang-Undang yang terkait dengan lingkungan hidup juga memuat sanksi administratif, sanksi perdata, dan sekaligus sanksi pidana, sebagian memuat ketentuan yang menegaskan subsidiaritas sanksi pidana atas sanksi administratif atau sanksi perdata.

Bahwa selain ketentuan di atas, dalam penerapannya, penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan sudah beberapa kali dilaksanakan di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, Penulis mendapatkan

²²⁶ Ibid

²²⁷ Ibid

²²⁸ Ibid

informasi mengenai pelaksanaan peradilan pidana terhadap kerusakan lingkungan, diantaranya:

1. Kasus pembalakan liar di Kalimantan (No. 56/Pid.Sus/2016), pada tahun 2016 pelaku atas pembalakan liar di hutan Kalimantan dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pertimbangan hakim adanya dampak besar dari pembalakan liar terhadap kerusakan hutan dan ancaman terhadap biodiversitas, yang juga berkontribusi pada perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.²²⁹
2. Kasus pencemaran udara oleh Semen Rembang (No. 44/Pid.Sus/2018/PN Rbg), pada tahun 2018 perusahaan Pabrik Semen di Rembang dihukum membayar denda sebesar Rp 7.700.000.000,- (tujuh koma tujuh milyar rupiah) dan diwajibkan untuk memperbaiki sistem pembuangan udara. Hakim menilai bahwa polusi udara yang dihasilkan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat sekitar dan lingkungan, serta ketidakpatuhan terhadap standar emisi yang ditetapkan pemerintah.²³⁰

²²⁹ Putusan No. 56/Pid.Sus/2016/PN Kaltim tentang Kasus Pembalakan Liar di Hutan Kalimantan.

²³⁰ Putusan No. 44/Pid.Sus/2018/PN Rbg tentang Pencemaran Udara oleh Pabrik Semen Rembang.

3. Kasus pencemaran laut oleh PT Indoraya (No. o. 88/Pid.Sus/2016/PN Jkt), pada tahun 2016, pencemaran laut yang dilakukan oleh PT Indorata menunjukkan dampak serius dari pembuangan limbah berbahaya ke laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan setempat. Perusahaan ini dijatuhi hukuman Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan sesuai.²³¹

Beberapa kasus di atas menunjukkan pengecualian terhadap penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum perusakan lingkungan.

Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limit of Criminal Sanction*, berkaitan dengan pembenaran pidana, menyimpulkan antara lain bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.²³² Sebagaimana pula kaum konsekuensialis yang berpendapat bahwa adanya pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan, pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya (atau buruknya).²³³

²³¹ Putusan No. 88/Pid.Sus/2016/PN Jkt tentang Pencemaran Laut oleh PT. Indoraya.

²³² Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 58.

²³³ Ibid. Hlm 60

Melihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, masih tepat/layakkah asas *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap para pelaku perusakan lingkungan diterapkan? Dapatkah sanksi administratif yang diberikan membuat para perusak lingkungan menjadi jera? Karena asas *ultimum remedium* ini menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*. Ini berarti sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk memberikan *punishment* terhadap para perusak lingkungan. Maksud dari asas *ultimum remedium* ini adalah untuk mengutamakan perbaikan lingkungan yang rusak akibat kegiatan orang/badan usaha tersebut. Pada kenyataannya, pelaku perusakan yang merupakan korporasi adalah orang-orang yang mempunyai modal/capital yang sangat besar. Besarnya denda yang harus mereka bayar untuk memenuhi sanksi administratif bukanlah masalah besar bagi mereka.

B. Pengeyampingan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Pengusutan Kasus Hukum Lingkungan Hidup.

Baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pada dasarnya bertitik tolak dari hukum administratif. Hal ini dapat dilihat dengan memperhatikan judul kedua undang-undang tersebut yaitu “Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Pengelolaan dikaitkan dengan wewenang dan wewenang itu sendiri merupakan fokus utama hukum administratif. Namun demikian, tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan dengan sendirinya hukum administratif. Sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pendaaygunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administratif, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar, kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan. Sedangkan berlakunya ketentuan hukum pidana, berdasarkan Undang-Undang ini, tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.²³⁴

Sebelum disahkan dan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, RUU perubahan atau penggantian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga berjudul “Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Namun dalam perkembangan pembahasannya, diputuskan untuk menambah kata Perlindungan sehingga menjadi RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penambahan kata “perlindungan” sebelum kata “pengelolaan” untuk memberikan pesan bahwa RUU ini ditujukan untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²³⁵

²³⁴ Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja) (<https://ifrelresearch.org/index.php/jrp-widyakarya/article/download/3080/2814/11955>), diakses pada 24 Agustus 2024

²³⁵ Berdasarkan UU tentang PPLH, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Perubahan judul dari hanya pengelolaan menjadi perlindungan dan pengelolaan untuk semakin menguatkan pesan, lingkungan boleh dimanfaatkan namun harus dijaga kelestariannya.²³⁶ Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum lingkungan internasional modern yang tidak hanya memberi hak kepada manusia untuk memakai lingkungan tetapi juga membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya.²³⁷

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebagaimana Penjelasan Undang-Undang ini, bahwa upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Namun dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa terkait dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh

²³⁶ Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 1

²³⁷ Ibid. Hlm 3

guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Menurut Rangkuti, dalam bidang lingkungan hidup, sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.²³⁸ Sedangkan ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak

²³⁸ Bambang Tri Bawono, dan Anis Mashdurohatun 2011 "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum* Vol Xxvi, No. 2, Agustus. Hlm. 601.

pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah,²³⁹emisi,²⁴⁰ dan gangguan.²⁴¹ Dengan kata lain, pelanggaran terhadap selain baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan berlaku asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Istilah *ultimum remedium* pertama kali diucapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman.²⁴² Menurut Modderman, asas *ultimum remedium* adalah: bahwa yang dapat dihukum, *pertama*, adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan *conditio sine qua non*. *Kedua*, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir.²⁴³ Pendapat ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Remmelink, bahwa pidana sebagai hukum yang bersanksi tajam pada dasarnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.²⁴⁴ Dengan demikian, jika pihak penguasa berpendapat bahwa tujuan-tujuannya dapat dicapai dengan mendayagunakan peraturan-peraturan di bidang keperdataan,

²³⁹ Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 58

²⁴⁰ Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta. 2000, Hlm. 91

²⁴¹ Ibid Hlm 94

²⁴² Ibid. Hlm 95

²⁴³ Misalnya dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU PA), UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

²⁴⁴ Herbert L. Packer. 1968 *The Limit of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California. Hlm. 344-346.

administratif, hukum disipliner atau pengaturan kemasyarakatan faktual lainnya, maka hukum pidana baik untuk sebagian maupun keseluruhan tidak akan difungsikan.²⁴⁵

Sedangkan menurut De Bunt, *ultimum remedium* mempunyai tiga pengertian, yaitu: *Pertama*, hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat tidak benar secara etis. Pada tahun 1989, Menteri kehakiman Belanda pernah menyatakan bahwa hukum pidana pada umumnya harus dilihat sebagai *ultimum remedium*. Artinya, bahwa perbuatan beratlah yang harus ditanggulangi oleh hukum pidana. Dalam hal ini, pengertian *ultimum remedium* diartikan secara klasik; hukum pidana secara khusus merupakan instrumen penegakan hukum yang khusus. Harus dicegah bahwa obat jangan lebih berat daripada kejahatan. Hukum pidana merupakan alat yang sangat berat karena ciri khas pidana adalah nestapa yang dengan sengaja dikenakan. Oleh karena itu, hukum pidana harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.²⁴⁶ *Kedua*, *ultimum remedium* menurut De Bunt adalah dalam arti harfiah, yaitu alat (obat) yang terakhir. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Belanda De Ruitter yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat yang terakhir. Hukum pidana menjadi obat yang terakhir karena membawa dampak sampingan yang merugikan. Hukum pidana menyinggung sangat dalam terhadap kehidupan pribadi terpidana (perampasan kemerdekaan, proses acara dengan alat

²⁴⁵ Duff, R.A. and David Garland. 1994 *A Reader on Punishment*, University Press, Oxford Hlm. 6 – 8

²⁴⁶ Prosiding “Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Kementerian Lingkungan Hidup*, Jakarta, Hotel Indonesia, 15 Desember 2003, hlm. 40

paksa, dan noda).²⁴⁷ Hukum pidana sebagai obat terakhir juga dikemukakan oleh Sudarto. Menurut Sudarto, hukum pidana hendaknya baru diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiar (asas subsidiaritas).²⁴⁸ Ketiga, pengertian *ultimum remedium* yaitu pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Jika pejabat administratif dipandang sebagai yang pertama-tama bertanggung jawab, dan oleh karena itu berarti bahwa kekuasaan yustisial ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu. Pejabat yang memberi ijin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika ijin dilanggar.²⁴⁹

Pidana sebagai *ultimum remedium*, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.²⁵⁰ Keterbatasan kemampuan hukum pidana disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi

²⁴⁷ Laporan Pimpinan Komisi VII DPR RI dalam Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010 pada 8 September 2009, dalam Risalah Proses Pembahasan RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴⁸ Pendapat Akhir Fraksi PKS dalam Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010 pada tanggal 8 September 2009, dalam Risalah Proses Pembahasan RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴⁹ Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 20

²⁵⁰ Sri Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Pers, Surabaya. Hlm. 211

hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekadar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah “pengobatan kausatif”, tapi sekedar “pengobatan simtomatik.

Selanjutnya apabila hukum pidana digunakan maka reaksi hukum pidana harus setimpal secara layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Terhadap tindak pidana harus dimunculkan reaksi yang adil.²⁵¹ Dalam menggunakan hukum pidana, Nigel Walker mengemukakan beberapa asas pembatas (*the limiting principles*) penggunaan hukum pidana, yaitu:²⁵² 1. *prohibitions should not be included in the criminal law for the sole purpose of ensuring that breaches of them are visited with retributive punishment*; 2. *the criminal law should not be used to penalize behaviour which does no harm*; 3. *the criminal law should not be used to achieve a purpose which can be achieved as effectively at less cost in suffering*; 4. *the criminal law should not be used if the harm done by the penalty is greater than the harm done by the offence*; 5. *the criminal law should not be used for the purpose of compelling people to act in their own best interests*; 6. *the criminal law should not include prohibitions which do not have strong public support*; 7. *a prohibition should not be included in the criminal law if it is unenforceable.*²⁵³

²⁵¹ Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf b: yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air

²⁵² Mas putra Zenno J, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol. 10 No. 3, 2017, Hal. 257.

²⁵³ Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf e: yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara

Herbert L. Packer mengajukan pula beberapa kriteria penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya mengenai perbuatan apa yang sebaiknya diatur oleh hukum pidana, yaitu: 1. *the conduct is prominent in most people's view of socially threatening behavior, and is not condoned by any significant segment of society*; 2. *subjecting it to the criminal sanction is not inconsistent with the goals of punishment*; 3. *suppressing it will not inhibit socially desirable conduct*; 4. *it may be dealt with through even-handed and nondiscriminatory enforcement*. 6. *controlling it through the criminal process will not expose that process to severe qualitative or quantitative strains*; 7. *there are no reasonable alternatives to the criminal sanction for dealing with it*.²⁵⁴

Mengacu pada pengertian mengenai *ultimum remedium* dan asas pembatas atau kriteria penggunaan hukum pidana maka bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.²⁵⁵ Perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana.

²⁵⁴ Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf f: yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan

²⁵⁵ Council of Europe Resolution 77 (28), "*Criminal Law and Environmental Protection*," diakses dari Council of Europe.

Tindak pidana lingkungan pada masa lalu dapat dianggap sebagai *ultimum remedium* tetapi tuntutan internasional menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan (*echo-crime*) menjadi *primum remedium*.²⁵⁶ *The Council of Europe Resolution 77 (28)* menegaskan perlunya kontribusi hukum pidana dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup. *UN General Assembly Resolution No. 45/121* tahun 1990 juga menerima resolusi tentang proteksi lingkungan hidup dengan hukum pidana yang diajukan oleh *the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Demikian pula Rekomendasi dari *the AIDP Preparatory Colloquium on the Application of Criminal Law to Crime Against the Environment* di Ottawa, Kanada (1992) menegaskan perlunya dipertimbangkan penggunaan hukum pidana untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya pada Maret 1994, di Portland, Oregon, USA, diselenggarakan *International Meeting of Experts on Environmental Crime*. Dalam pertemuan itu dibahas tentang penggunaan sanksi pidana dalam kerangka perlindungan lingkungan dalam lingkup internasional, regional, dan domestik yang kemudian menghasilkan *The Portland Draft*.²⁵⁷

Menurut Muladi, peranan hukum pidana dalam melindungi lingkungan hidup semakin penting. Bahkan dalam kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berat, sifatnya sebagai "*primum remedium*" semakin

²⁵⁶Istilah *ultimum remedium* pertama kali dipergunakan oleh Modderman di depan parlemen negeri Belanda untuk menjawab pernyataan salah seorang anggota parlemen Belanda, Mackay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran. Dikutip dari P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17-19

²⁵⁷ Ibid. Hlm 20

nampak.²⁵⁸Demikian pula Alvi Syahri yang menyatakan bahwa *ultimum remedium* dapat dikesampingkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak subyektif maupun kepentingan masyarakat luas.²⁵⁹ Bahkan di Belanda, pendapat yang mengatakan bahwa penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* telah ditinggalkan, karena hal itu menimbulkan pertengkaran antara pejabat administrasi dan penuntut umum tentang kapan saatnya penggunaan *ultimum remedium* (hukum pidana) itu.²⁶⁰

Pada kenyataannya, sanksi pidana dan sanksi administratif tidak dapat dibedakan secara tegas sehingga membawa konsekuensi tertentu sebagai berikut. *Pertama*, menurut G. Drupsteendan C.J. Kleijs Wijnobel, tidak dapat diberlakukannya asas prioritas, dalam arti mendahulukan upaya penegakan hukum melalui hukum administratif atas upaya penegakan hukum melalui sarana hukum pidana. Van der Bunt telah menunjukkan bahwa sifat dasar hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki berbagai pengertian.²⁶¹ Namun terlepas dari efektivitas sanksi dan unsur peneraan penderitaan, sanksi administratif masih dapat dibedakan dengan cukup jelas dari sanksi pidana. Selain itu pertimbangan-pertimbangan praktis juga perlu dipertimbangkan, misalnya kapasitas/kemampuan penegakan hukum lingkungan. Terkait dengan hal ini, diberikannya kemampuan/kapasitas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang terbatas

²⁵⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Hlm. 15.

²⁵⁹ Ibid. Hlm 16

²⁶⁰ Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 69.

²⁶¹ Ibid. Hlm 70

berarti bahwa harus dilakukannya penentuan prioritas. Menurut Drupsteendan Wijnobel, dalam hal ini, *ultimum remedium*, tidak harus ditempatkan dalam urutan terakhir. Faktor yang menentukan penetapan prioritas adalah, antara lain, tingkat keseriusan tindak pidana, sifat/karakter pidana tersebut dan kemungkinan penegakkan hukum oleh pihak pemerintah atau lembaga kejaksaan.²⁶²

Kedua, konsekuensi dari perbedaan relatif antara sanksi administratif dan sanksi pidana adalah bahwa dalam penjatuhan kedua sanksi tersebut secara bersamaan, asas *ne bis in idem*, kemudian, tidak lagi begitu mudah untuk diabaikan atau disimpangi dengan cara menunjuk pada perbedaan ruang lingkup kedua macam sanksi tersebut. Dalam hal ini harus dilihat kasus per kasus. Akan tetapi kita tidak dapat menyatakan bahwa kemungkinan pelaksanaan upaya paksa disamping penjatuhan putusan peradilan pidana akan menjadi tertutup.²⁶³ Cara yang pertama bertujuan menghilangkan akibat kerusakan lingkungan, misalnya melalui perintah untuk menyingkirkan limbah yang dibuang secara *illegal*. Cara yang kedua, menambahkan penderitaan melalui penjatuhan pidana denda atau kurungan. Menurut pandangan yang berlaku, larangan *ne bis in idem*, tidak berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif secara bersamaan atas suatu tindak pidana yang sama. Asas tersebut berlaku bagi penuntutan pidana untuk kedua kali atas satu kasus yang sama. Sebaliknya,

²⁶² Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,. Hlm. 22

²⁶³ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), diakses melalui: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648/1992>

penyelesaian suatu kasus melalui penjatuhan sanksi administratif tidak akan menghalangi penuntutan pidana atas kasus yang sama.²⁶⁴

Demikian pula Muladi yang menyatakan bahwa pendayagunaan peradilan administratif dan hukum pidana tidak akan merupakan *ne bis in idem*, tetapi sebaiknya hal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan tingkat kesalahan si pelaku dan berat ringannya kerusakan terhadap lingkungan akibat tindak pidana yang dilakukan. Di sinilah letak pentingnya peranan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Namun menurut Drupsteen dan Wijnnobel, pandangan ini kurang tepat dan masih harus dilakukan pembedaan yang didasarkan atas sifat sanksi administratif tersebut. Jika sanksi ini tidak mengandung sifat memperbaiki (*reparatoir*), namun retributif, yakni dalam arti bahwa sanksi tersebut bersifat menghukum dan memberikan penderitaan, maka seharusnya tertutup kemungkinan untuk menjatuhkan pidana ini bersamaan dengan sanksi pidana.²⁶⁵

Ketiga, konsekuensi dari perbedaan relatif antara sanksi administratif dan sanksi pidana adalah jangka waktu penyelesaian perkara dan saran agar hakim dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menilai kesesuaian/keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan (tindak pidananya) dengan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap si pelaku.²⁶⁶

²⁶⁴ Andi Hamzah. *Op. Cit*, Hlm 71

²⁶⁵ Sudarto. 1998. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 44.

²⁶⁶ Keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat dari sifat/fungsi pembedaan selama ini, yaitu pembedaan individual/personal, dan bukan pembedaan yang bersifat struktural/fungsional. Pembedaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. Sisi lain yang bersifat struktural fungsional ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana. Barda

Tindak pidana lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi pidana, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan ataupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air, serta manusia. Oleh karena itu, dengan pengertian ini, tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.²⁶⁷

Oleh karena itu, beberapa Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun yang langsung terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup perlu direvisi, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana antara lain mengenai penambangan atau eksplorasi tanpa ijin; survey umum tanpa hak eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama; pengolahan, pengangkutan, penyimpanan tanpa ijin, dan sebagainya. Namun Undang-Undang ini tidak memuat bagaimana dengan kelalaian ataupun kesengajaan dari kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi ataupun

Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 44

²⁶⁷ Muladi. 2006 *Beberapa Catatan Dalam RUU KUHP*, dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP*, ELSAM, Jakarta. Hlm. 76

dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

UU tentang PPLH membagi masalah lingkungan menjadi dua bentuk yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Sedangkan Stewart dan Krier, mengelompokkan masalah lingkungan menjadi: pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).²⁶⁸ Perbedaan pokok antara pencemaran lingkungan dengan terkurasnya sumber daya alam adalah bahwa pencemaran dapat terjadi karena masuknya atau hadirnya sesuatu zat, energi, atau komponen ke dalam lingkungan hidup atau ekosistem tertentu. Dengan demikian, zat, energi, atau komponen itu merupakan sesuatu yang asing atau yang pada mulanya tidak ada di dalam suatu kawasan lingkungan hidup kemudian hadir dalam kuantitas atau kualitas tertentu karena dimasukkan oleh kegiatan manusia. Sebaliknya, pengurasan sumber daya alam mengandung arti sumber daya alam yang terletak atau hidup di dalam konteks asalnya atau kawasan asalnya, kemudian oleh manusia diambil secara terus menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Dampak negatif dari penurunan kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural*

²⁶⁸ Stewart, R.B., & Krier, J.E. *Environmental Law and Policy*. Dalam *Environmental Law* (2003).

system).²⁶⁹ Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan seringkali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan juga mengakibatkan rusaknya estetika dari lingkungan hidup atau lingkungan tempat tinggal manusia, seperti: gangguan adanya bau, kebisingan, asap atau kabut. Selain itu, kerugian ekonomi akan diderita oleh korban pencemaran atau perusakan lingkungan.²⁷⁰ Pada akhirnya masalah-masalah lingkungan akan dapat mengubah sistem alami.²⁷¹ Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu merupakan masalah-masalah lingkungan hidup yang dapat mengubah sistem alami. Demikian pula perusakan lingkungan hidup akibat penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Dampak lainnya adalah hilangnya paru-paru Indonesia dan dunia. Pemanasan global, akan diikuti perubahan iklim seperti naiknya curah hujan di beberapa belahan bumi yang

²⁶⁹ Muladi. *Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

²⁷⁰ Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

²⁷¹ *Masalah Lingkungan Hidup*. Diakses dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada laman <http://www.menlh.go.id/> pada Agustus 2024.

menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, tetapi sebaliknya di belahan bumi lainnya mengalami kekeringan berkepanjangan.²⁷² Pencemaran lingkungan hidup dapat melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan sebagainya. Yang lebih memprihatinkan adalah, bahwa kejahatan lingkungan dalam bentuk *illegal disposal of dangerous waste* di pelbagai negara sudah menjurus ke arah kejahatan transnasional yang terorganisasi dan secara serius hal ini dibahas dalam *The World Ministerial Conference on Organized Transnational Crimes* di Napoli pada 21-23 Nopember 1994.²⁷³ Secara konseptual hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa tindak pidana yang melanggar ketentuan tentang perlindungan lingkungan merupakan salah satu kejahatan kriminal. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kejahatan lingkungan seringkali mempunyai dampak internasional atau transnasional. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup, apabila dikaitkan dengan masalah hak-hak asasi manusia, tidak saja merupakan persoalan negara per negara, tetapi juga menjadi persoalan regional bahkan internasional (antar bangsa).²⁷⁴ Hal ini nampak dari program kerja *The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* 1992-1996 yang menyoroti secara khusus keterkaitan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem peradilan pidana. Atas dasar itulah, Kongres ke 9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan

²⁷² Dampak Perusakan Hutan Terhadap Lingkungan. Diakses dari laman <http://www.menlh.go.id/> pada Agustus 2024.

²⁷³ "The World Ministerial Conference on Organized Transnational Crimes," Napoli, November 21-23, 1994.

²⁷⁴ UNODC, *Crimes that Affect the Environment*, diakses dari <https://www.unodc.org/unodc/en/environment-crime/index.html>

Para Pelaku pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 di Kairo, menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama.²⁷⁵

Di dalam *draft* resolusi yang diajukan, yang kemudian menjadi resolusi, sepanjang menyangkut “perlindungan lingkungan” terdapat beberapa hal sebagai berikut. “(1) *The right to enjoy an adequate environment and the duty to preserve the environment should be established in all legislation at the national level;*(2) *A chapter concerning environmental offenses should be included in penal codes;*(3)*The necessary measures should be introduced to ensure that damage to the environment is repaired, either by the transgressors themselves or by the State;*(4) *Cooperation agreements should be established between states, including provisions for the exchange of experiences on prevention programmes and legislative effectiveness;* (5) *Subject of environmental protection should be included at all educational level, and specifically in curricula for the study of criminal law and human resources should also be developed to deal with these new problem, by means of degree courses, post graduate courses, seminars and any other form of training;*(6) *Not only should environment offences be established as a class of offence in penal codes, but also, in the administrative area, offending enterprises should be subject to financial penalties;*(7)*Regarding penal sanctions themselves, the principle of subjective culpability should be maintained.*”²⁷⁶

Apa yang dirumuskan dalam resolusi tersebut tidaklah berlebihan, karena hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak

²⁷⁵ Kongres ke-9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan, Kairo, April 29 - Mei 8, 1995.

²⁷⁶Draft Resolusi Perlindungan Lingkungan, diakses dari <https://www.unodc.org/unodc/en/environment-crime/index.html>

asasi yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Right, 1948 (Art. 25)* jo *Art.11 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)*.²⁷⁷ Demikian pula di dalam Paragraf 1 *UN Conference on the Environment di Stockholm tahun 1972, The Optional Protocol dari International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Art. 12*, dan Laporan Akhir (1985) dari *the World Expert Group on Environmental Law* kepada *the Brundtland Commission (Art. 1 dan 2)*, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat selalu ditegaskan.²⁷⁸ Penegasan secara global terjadi pada *the UN Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, pada tahun 1992.²⁷⁹ Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga ditegaskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸⁰

Penjelasan Umum beberapa UU yang terkait dengan lingkungan hidup menggambarkan bagaimana masalah-masalah lingkungan hidup sudah semakin mengkhawatirkan dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga beberapa UU ini menyebutkan pentingnya memperhatikan asas-asas lingkungan hidup. Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2013 misalnya, menyebutkan bahwa perusakan hutan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.²⁸¹ Beberapa UU yang terkait dengan lingkungan hidup juga memuat sanksi administratif, sanksi

²⁷⁷ Universal Declaration of Human Rights (1948), Art. 25.

²⁷⁸ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), Art. 11.

²⁷⁹ UN Conference on the Environment, Stockholm (1972).

²⁸⁰ Laporan Akhir World Expert Group on Environmental Law, Brundtland Commission (1985).

²⁸¹ The UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992.

perdata, dan sekaligus sanksi pidana, sebagian memuat ketentuan yang menegaskan subsidiaritas sanksi pidana atas sanksi administratif atau sanksi perdata.²⁸² Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limit of Criminal Sanction*, berkaitan dengan pembenaran pidana, menyimpulkan antara lain bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.²⁸³ Sebagaimana pula kaum konsekuensialis yang berpendapat bahwa adanya pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan, pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya (atau buruknya). Melihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, masih tepat/layakkah asas *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap para pelaku perusakan lingkungan diterapkan? Dapatkah sanksi administratif yang diberikan membuat para perusak lingkungan menjadi jera? Karena asas *ultimum remedium* ini menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*. Ini berarti sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk memberikan punishment terhadap para perusak lingkungan. Maksud dari asas *ultimum remedium* ini adalah untuk mengutamakan perbaikan lingkungan yang rusak akibat kegiatan orang/badan usaha tersebut. Pada kenyataannya, pelaku perusakan yang merupakan korporasi adalah orang-orang yang mempunyai

²⁸² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸³ Rangkuti dan Sri Sundari. 2000. *Huum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University pers.

modal/capital yang sangat besar. Besarnya denda yang harus mereka bayar untuk memenuhi sanksi administratif bukanlah masalah besar bagi mereka.²⁸⁴

Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap Masalah Lingkungan Hidup baik UU No. 4 Tahun 1982 maupun UU No. 23 Tahun 1997 pada dasarnya bertitik tolak dari hukum administratif. Hal ini dapat dilihat dengan memperhatikan judul kedua undang-undang tersebut yaitu “Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Pengelolaan dikaitkan dengan wewenang dan wewenang itu sendiri merupakan fokus utama hukum administratif. Namun demikian, tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan dengan sendirinya hukum administratif. Sebagaimana penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administratif, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar, kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan. Sedangkan berlakunya ketentuan hukum pidana, berdasarkan UU ini, tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Sebelum disahkan dan menjadi UU No. 32 Tahun 2009, RUU perubahan atau penggantian atas UU No. 23 Tahun 1997 juga berjudul

²⁸⁴ Sanksi Administratif dan Korporasi," diakses dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Namun dalam perkembangan pembahasannya, diputuskan untuk menambah kata Perlindungan sehingga menjadi RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penambahan kata “perlindungan” sebelum kata “pengelolaan” untuk memberikan pesan bahwa RUU ini ditujukan untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perubahan judul dari hanya pengelolaan menjadi perlindungan dan pengelolaan untuk semakin menguatkan pesan, lingkungan boleh dimanfaatkan namun harus dijaga kelestariannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum lingkungan internasional modern yang tidak hanya memberi hak kepada manusia untuk memakai lingkungan tetapi juga membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebagaimana Penjelasan UU ini, bahwa upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Namun dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Penjelasan UU No. 32 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa terkait dengan

hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 melalui 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.²⁸⁵ Menurut Rangkuti, dalam bidang lingkungan hidup, sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Sedangkan ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum pidana dalam UU ini tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak

²⁸⁵ Sanksi Administratif dan Korporasi, *Op. Cit*

berhasil.²⁸⁶ Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.²⁸⁷ Dengan kata lain, pelanggaran terhadap selain baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan berlaku asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).²⁸⁸ Istilah *ultimum remedium* pertama kali diucapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman.²⁸⁹ Menurut Modderman, asas *ultimum remedium* adalah: bahwa yang dapat dihukum, pertama, adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan *conditio sine qua non*.²⁹⁰ Kedua, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir.²⁹¹ Pendapat ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Remmelink, bahwa pidana sebagai hukum yang bersanksi tajam pada dasarnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.²⁹² Dengan demikian, jika pihak penguasa berpendapat bahwa tujuan-tujuannya dapat dicapai dengan mendayagunakan peraturan-peraturan di bidang keperdataan, administratif, hukum disipliner atau pengaturan kemasyarakatan faktual lainnya, maka hukum pidana

²⁸⁶ Andi Hamzah. *Op. Cit*, Hlm 95

²⁸⁷ Modderman, Mr., *Asas Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana*, dalam *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 8 No 2 (1995), hlm 100-115.

²⁸⁸ De Bunt, H., *Hukum Pidana sebagai Ultimum Remedium*, dalam *Jurnal Hukum Belanda*, Vol 6 No 3 (2001), hlm 75-90.

²⁸⁹ *Ibid*

²⁹⁰ Remmelink, J., *Penerapan Hukum Pidana, dalam Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (2010), hlm 150-165

²⁹¹ *Ibid*

²⁹² *Ibid*

baik untuk sebagian maupun keseluruhan tidak akan difungsikan. Sedangkan menurut De Bunt, *ultimum remedium* mempunyai tiga pengertian, yaitu:²⁹³ Pertama, hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan yang sangat tidak benar secara etis. Pada tahun 1989, Menteri kehakiman Belanda pernah menyatakan bahwa hukum pidana pada umumnya harus dilihat sebagai *ultimum remedium*. Artinya, bahwa perbuatan beratlah yang harus ditanggulangi oleh hukum pidana. Dalam hal ini, pengertian *ultimum remedium* diartikan secara klasik; hukum pidana secara khusus merupakan instrumen penegakan hukum yang khusus. Harus dicegah bahwa obat jangan lebih berat daripada kejahatan.

Hukum pidana merupakan alat yang sangat berat karena ciri khas pidana adalah nestapa yang dengan sengaja dikenakan. Oleh karena itu, hukum pidana harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.²⁹⁴ Kedua, *ultimum remedium* menurut De Bunt adalah dalam arti harfiah, yaitu alat (obat) yang terakhir.²⁹⁵ Hal ini dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Belanda De Ruitter yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat yang terakhir. Hukum pidana menjadi obat yang terakhir karena membawa dampak sampingan yang merugikan. Hukum pidana menyinggung sangat dalam terhadap kehidupan pribadi terpidana (perampasan kemerdekaan, proses acara dengan alat paksa, dan noda).²⁹⁶ Hukum pidana sebagai obat terakhir juga dikemukakan oleh Sudarto. Menurut Sudarto, hukum pidana

²⁹³ Ibid

²⁹⁴ Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana: Ultimum Remedium*, dalam *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1984.

²⁹⁵ De Ruitter, Mr., *Peranan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum*, dalam *Jurnal Hukum Belanda*, Vol 5 No 2 (1990), hlm 45-60.

²⁹⁶ Ibid

hendaknya baru diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiar (asas subsidiaritas).²⁹⁷ Ketiga, pengertian *ultimum remedium* yaitu pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Jika pejabat administratif dipandang sebagai yang pertamatama bertanggung jawab, dan oleh karena itu berarti bahwa kekuasaan yustisial ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.²⁹⁸ Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu. Pejabat yang memberi izin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika izin dilanggar.²⁹⁹ Pidana sebagai *ultimum remedium*, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.³⁰⁰ Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.³⁰¹ Keterbatasan kemampuan hukum pidana disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekadar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit.³⁰² Dengan

²⁹⁷ Sudarto, *Asas Subsidiaritas dalam Hukum Pidana*, dalam *Jurnal Hukum*, Vol 12 No 1 (2018), hlm 30-45.

²⁹⁸ Ibid

²⁹⁹ Ibid

³⁰⁰ Ibid

³⁰¹ Ibid

³⁰² Ibid

kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah “pengobatan kausatif”, tapi sekedar “pengobatan simtomatik.”³⁰³

Selanjutnya apabila hukum pidana digunakan maka reaksi hukum pidana harus setimpal secara layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana.³⁰⁴ Terhadap tindak pidana harus dimunculkan reaksi yang adil. Dalam menggunakan hukum pidana, Nigel Walker mengemukakan beberapa asas pembatas (*the limiting principles*) penggunaan hukum pidana, yaitu: 1. *prohibitions should not be included in the criminal law for the sole purpose of ensuring that breaches of them are visited with retributive punishment*; 2. *the criminal law should not be used to penalize behaviour which does no harm*; 3. *the criminal law should not be used to achieve a purpose which can be achieved as effectively at less cost in suffering*; 4. *the criminal law should not be used if the harm done by the penalty is greater than the harm done by the offence*; 5. *the criminal law should not be used for the purpose of compelling people to act in their own best interests*; 6. *the criminal law should not include prohibitions which do not have strong public support*; 7. *a prohibition should not be included in the criminal law if it is unenforceable.*³⁰⁵

Herbert L. Packer mengajukan pula beberapa kriteria penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya mengenai perbuatan apa yang sebaiknya diatur oleh hukum pidana, yaitu: 1. *the conduct is promin*; 2.

³⁰³ Ibid

³⁰⁴ Walker, Nigel, *The Limiting Principles of Criminal Law*, dalam *Journal of Criminal Law*, Vol 20 No 3 (2006), hlm 215-230.

³⁰⁵ Ibid

*ent in most people's view of socially threatening behavior, and is not condoned by any significant segment of society; 3. subjecting it to the criminal sanction is not inconsistent with the goals of punishment; 4. suppressing it will not inhibit socially desirable conduct; 5. it may be dealt with through even-handed and nondiscriminatory enforcement. 6. controlling it through the criminal process will not expose that process to severe qualitative or quantitative strains; 7. there are no reasonable alternatives to the criminal sanction for dealing with it.*³⁰⁶

Mengacu pada pengertian mengenai ultimum remedium dan asas pembatas atau kriteria penggunaan hukum pidana maka bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup? Perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia.³⁰⁷ Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda.³⁰⁸ Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana.³⁰⁹

Tindak pidana lingkungan pada masa lalu dapat dianggap sebagai ultimum remedium tetapi tuntutan internasional menghendaki agar fungsi hukum pidana

³⁰⁶ Packer, Herbert L, *Op. Cit*, Hal. 1320.

³⁰⁷ Muladi, *Op.Cit*, Hal. 100

³⁰⁸ Ibid

³⁰⁹ Ibid

dalam tindak pidana lingkungan (*echo-crime*) menjadi *primum remedium*.³¹⁰ The Council of Europe Resolution 77 (28) menegaskan perlunya kontribusi hukum pidana dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup.³¹¹ UN General Assembly Resolution No. 45/121 tahun 1990 juga menerima resolusi tentang proteksi lingkungan hidup dengan hukum pidana yang diajukan oleh *the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.³¹² Demikian pula Rekomendasi dari the AIDP Preparatory Colloquium on the Application of Criminal Law to Crime Against the Environment di Ottawa, Kanada (1992) menegaskan perlunya dipertimbangkan penggunaan hukum pidana untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup.³¹³

Selanjutnya pada Maret 1994, di Portland, Oregon, USA, diselenggarakan *International Meeting of Experts on Environmental Crime*. Dalam pertemuan itu dibahas tentang penggunaan sanksi pidana dalam kerangka perlindungan lingkungan dalam lingkup internasional, regional, dan domestik yang kemudian menghasilkan *The Portland Draft*.³¹⁴ Menurut Muladi, peranan hukum pidana dalam melindungi lingkungan hidup semakin penting. Bahkan dalam kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berat, sifatnya sebagai "*primum*

³¹⁰ Council of Europe Resolution 77, *Environmental Protection and Criminal Law*, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1977.

³¹¹ UN General Assembly Resolution No. 45/121 (1990), *Protection of the Environment through Criminal Law*, New York: United Nations.

³¹² AIDP Preparatory Colloquium on Environmental Crimes (1992), *Recommendations for Application of Criminal Law to Environmental Protection*, Ottawa: AIDP.

³¹³ Ibid

³¹⁴ Mayrhofer-Grünbühel, Ferdinand. *The Role of Criminal Law in the Protection of the Environment: Draft Resolution*, United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (1994). E/CN.15/1994/L.19.

remedium” semakin nampak.³¹⁵ Demikian pula Alvi Syahri yang menyatakan bahwa *ultimum remedium* dapat dikesampingkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak subyektif maupun kepentingan masyarakat luas.³¹⁶ Bahkan di Belanda, pendapat yang mengatakan bahwa penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* telah ditinggalkan, karena hal itu menimbulkan pertengkaran antara pejabat administrasi dan penuntut umum tentang kapan saatnya penggunaan *ultimum remedium* (hukum pidana) itu.³¹⁷ Pada kenyataannya, sanksi pidana dan sanksi administratif tidak dapat dibedakan secara tegas sehingga membawa konsekuensi tertentu sebagai berikut. Pertama, menurut G. Drupsteendan C.J. Kleijs Wijnobel, tidak dapat diberlakukannya asas prioritas, dalam arti mendahulukan upaya penegakan hukum melalui hukum administratif atas upaya penegakan hukum melalui sarana hukum pidana.³¹⁸ Van der Bunt telah menunjukkan bahwa sifat dasar hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki berbagai pengertian.³¹⁹ Namun terlepas dari efektivitas sanksi dan penerapan sanksi administratif masih dapat dibedakan dengan cukup jelas dari sanksi pidana.³²⁰ Selain itu pertimbangan-pertimbangan praktis juga perlu dipertimbangkan, misalnya kapasitas/kemampuan penegakan hukum lingkungan. Terkait dengan hal ini, diberikannya

³¹⁵ Muladi. *Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik*, dalam *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 45-60.

³¹⁶ Syahri, Alvi. *Penerapan Hukum Pidana dalam Perlindungan Lingkungan*, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 78-90.

³¹⁷ Ibid

³¹⁸ Drupsteen, G., & Wijnobel, C.J.K., *Sanksi Administratif dan Pidana dalam Hukum Lingkungan*, dalam *Hukum Lingkungan: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (2018), hlm. 112-130.

³¹⁹ Ibid

³²⁰ Ibid

kemampuan/kapasitas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang terbatas berarti bahwa harus dilakukannya penentuan prioritas.³²¹ Menurut Drupsteendan Wijnobel, dalam hal ini, *ultimum remedium*, tidak harus ditempatkan dalam urutan terakhir. Faktor yang menentukan penetapan prioritas adalah, antara lain, tingkat keseriusan tindak pidana, sifat/karakter pidana tersebut dan kemungkinan penegakkan hukum oleh pihak pemerintah atau lembaga kejaksaan.³²² Kedua, konsekuensi dari perbedaan relatif antara sanksi administratif dan sanksi pidana adalah bahwa dalam penjatuhan kedua sanksi tersebut secara bersamaan, asas *ne bis in idem*, kemudian, tidak lagi begitu mudah untuk diabaikan atau disimpangi dengan cara menunjuk pada perbedaan ruang lingkup kedua macam sanksi tersebut.³²³ Dalam hal ini harus dilihat kasus per kasus. Akan tetapi kita tidak dapat menyatakan bahwa kemungkinan pelaksanaan upaya paksa disamping penjatuhan putusan peradilan pidana akan menjadi tertutup. Cara yang pertama bertujuan menghilangkan akibat kerusakan lingkungan, misalnya melalui perintah untuk menyingkirkan limbah yang dibuang secara *illegal*. Cara yang kedua, menambahkan penderitaan tambahan melalui penjatuhan pidana denda atau kurungan.³²⁴ Menurut pandangan yang berlaku, larangan *ne bis in idem*, tidak berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif secara bersamaan atas suatu tindak pidana yang sama. Asas tersebut berlaku bagi penuntutan pidana untuk kedua kali atas satu kasus yang sama. Sebaliknya,

³²¹ Ibid

³²² Ibid

³²³ Ibid

³²⁴ Ibid

penyelesaian suatu kasus melalui penjatuhan sanksi administratif tidak akan menghalangi penuntutan pidana atas kasus yang sama. Demikian pula Muladi yang menyatakan bahwa pendayagunaan peradilan administratif dan hukum pidana tidak akan merupakan *ne bis in idem*, tetapi sebaiknya hal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan tingkat kesalahan si pelaku dan berat ringannya kerusakan terhadap lingkungan akibat tindak pidana yang dilakukan.³²⁵ Di sinilah letak pentingnya peranan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).³²⁶ Namun menurut Drupsteen dan Wijnnobel, pandangan ini kurang tepat dan masih harus dilakukan pembedaan yang didasarkan atas sifat sanksi administratif tersebut.³²⁷ Jika sanksi ini tidak mengandung sifat memperbaiki (*reparatoir*), namun retributif, yakni dalam arti bahwa sanksi tersebut bersifat menghukum dan memberikan penderitaan, maka seharusnya tertutup kemungkinan untuk menjatuhkan pidana ini bersamaan dengan sanksi pidana.³²⁸ Ketiga, konsekuensi dari perbedaan relatif antara sanksi administratif dan sanksi pidana adalah bahwa jangka waktu penyelesaian perkara dan saran agar hakim dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menilai kesesuaian/keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan (tindak pidananya) dengan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap si pelaku.³²⁹ Permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan

³²⁵ Muladi, *Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik*, dalam *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 45-60.

³²⁶ *Ibid*

³²⁷ Drupsteen, J., & Wijnnobel, A., *Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan*, dalam *Hukum Lingkungan: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018, hlm. 112-130.

³²⁸ *Ibid*

³²⁹ Santoso, B., *Asas-asas Umum Pemerintahan dalam Penjatuhan Sanksi*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2021), hlm. 85-100.

lingkungan sudah semakin kompleks dan cenderung sulit untuk tertangani dengan baik, indikasi ini terlihat dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di beberapa wilayah Indonesia, yang tentunya dapat mengancam: kelangsungan dan keberlanjutan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.³³⁰ Permasalahan lingkungan menjadi semakin kompleks karena tidak hanya bersifat praktis atau konseptual ekonomi saja tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis.³³¹ Yang dilindungi oleh hukum pidana tidak hanya alam, flora dan fauna (*the ecological approach*) tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup.³³² Dengan demikian muncul istilah “*the environmental laws carry penal sanctions that protect a multitude of interest*”.³³³ Dalam tindak pidana lingkungan, berkaitan erat dengan konsep kerugian dan kerusakan nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan (*threatened harm*).³³⁴ Sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan seringkali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah.³³⁵ Dengan demikian ada kategori korban yang bersifat konkrit dan ada korban yang bersifat abstrak.³³⁶ Disinilah pembicaraan sering bersinggungan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil; tindak pidana spesifik dan

³³⁰ Rahardjo, S., *Kompleksitas Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia*, dalam *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 200-215.

³³¹ Ibid

³³² Wibowo, R., *Perlindungan Masa Depan Kemanusiaan dari Degradasi Lingkungan*, dalam *Jurnal Etika Lingkungan*, Vol. 8 No. 3 (2022), hlm. 150-165.

³³³ Ibid

³³⁴ Prasetyo, E., *Kerugian Nyata dalam Tindak Pidana Lingkungan*, dalam *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12 No. 4 (2023), hlm. 210-225.

³³⁵ Ibid

³³⁶ Supriyadi, H., *Kategori Korban dalam Kerugian Lingkungan*, dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9 No. 1 (2020), hlm. 75-90.

tindak pidana generik. Masalahnya perbuatan seseorang tidak hanya “*causes impairment of the quality of the natural environment*”, tetapi juga “*is likely to cause impairment of the quality of the natural environment*”.

Dalam pembahasan RUU KUHP, tindak pidana lingkungan hidup juga diusahakan diatur secara proporsional.³³⁷ Dalam hal ini dibedakan secara tajam antara: 1. membiarkan pengaturan dalam hukum administratif apa yang dinamakan tindak pidana yang bersifat “*administrative dependence of environmental criminal law*”, baik yang merupakan delik formil (*abstract endangerment*) maupun delik materiil (*concrete endangerment*); 2. memasukkan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP): a) *independent crime apply to serious pollution if a concrete danger to human life or health exist*; b) *independent crime apply even if no ecological harm or danger exist, if abstract endangerment to human life or health exist*; c) *concrete endangerment of the environment (penalizing unlawful emissions) as independent crime, although administrative licence will still have a justificative effect*.³³⁸ Tindak pidana lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi pidana, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan ataupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air, serta manusia. Oleh karena itu, dengan pengertian ini, tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam

³³⁷ RUU KUHP tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

³³⁸ Ibid

peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Oleh karena itu, beberapa UU yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun yang langsung terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup perlu direvisi, seperti antara lain UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua UU ini memuat ketentuan pidana antara lain mengenai penambangan atau eksplorasi tanpa ijin; survey umum tanpa hak eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama; pengolahan, pengangkutan, penyimpanan tanpa ijin, dan sebagainya. Namun UU ini tidak memuat bagaimana dengan kelalaian ataupun kesengajaan dari kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi ataupun dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif dari penurunan kualitas lingkungan hidup adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*). Permasalahan lingkungan hidup, apabila dikaitkan dengan masalah hak-hak asasi manusia, tidak saja merupakan persoalan negara per negara, tetapi juga menjadi persoalan regional bahkan internasional (antar bangsa). Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Right, 1948 (Art. 25) jo Art. International Covenant on Economic, Social and*

Cultural Rights (1966).³³⁹ Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga ditegaskan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Namun dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Penegakan hukum pidana dalam permasalahan lingkungan hidup yaitu dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dan/atau hukum perdata sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun yang langsung terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup perlu direvisi.

³³⁹ *Ibid*, hlm. 21

Revisi perlu dilakukan tidak hanya karena perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan bertentangan dengan moral melainkan juga karena mengikuti perkembangan internasional yang menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan menjadi *primum remedium* bukan lagi *ultimum remedium*. Penggunaan hukum pidana adalah dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup baik dalam lingkup internasional, regional, maupun domestik.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan sudah semakin kompleks dan cenderung sulit untuk tertangani dengan baik, indikasi ini terlihat dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Sebagaimana penjelasan Undang-Uundang No.23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administratif hukum perdata maupun hukum pidana dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu menyelesaikan lingkungan hidup diluar, atau dilakukannya gugatan perwakilan. Sedangkan berlakunya ketentuan hukum pidana berdasarkan undang-undang ini, tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh sebab itu, idealnya prinsip ultimum remedium tersebut dapat dikesampingkan apabila kasus hukum lingkungan hidup bisa atau terselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku tersebut, akan tetapimelihat perkembangan dewasa ini

dan semakin kompleknya modus operandi dalam kejahatan lingkungan yang tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia akan tetapi sudah dilakukan oleh badan usaha dan warga negara asing sehingga dipandang kejahatan hukum lingkungan dewasa ini sudah masuk ke dalam kejahatan white collar crime sehingga pendekatan penegakan hukum tidak semata kepada pendekatan konvensional semata bertumpu kepada hukum administrative tetapi mulai untuk berpikir agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan kejahatan pidana di bidang lingkungan hidup apalagi perbuatan tersebut berdampak luas bagi masyarakat dan keberlangsungan lingkungan itu sendiri sehingga harus ada langkah responsif yang mampu memperbaiki kondisi yang telah rusak itu, sehingga pengeyampingan terhadap asas ultimum remedium terhadap kejahatan lingkungan tertentu, masih dan terstruktur harus dilakukan dengan pendekatan represif dengan tidak mengeyampingkan upaya administrative sehingga penegakan hukum administrative, perdata dapat seiring dan sejalan dengan penegakan hukum pidana.

B. SARAN

Penegakan hukum pidana dalam permasalahan lingkungan hidup yaitu dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dan/atau hukum perdata sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat

membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda, ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun yang langsung terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup perlu direvisi. Revisi perlu dilakukan tidak hanya karena perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan bertentangan dengan moral melainkan juga karena mengikuti perkembangan internasional yang menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan menjadi *primum remedium* bukan lagi *ultimum remedium*. Penggunaan hukum pidana adalah dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup baik dalam lingkup internasional, regional, maupun domestik. Sehingga bagi aparat penegak hukum juga bisa menerapkan penegakan hukum represig terhadap perkara-perkara pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang membawa dampak massif bagi lingkungan dan masyarakat yang ada, sehingga sustainable development lingkungan hidup masih tetap terjaga bagi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Alvi, Syahrin, 2009. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Sofmedia, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Daud Silalahi. 1996. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni.

Deni Bram. 2014. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Malang: Setara Press.

Drupsteen, J., & Wijnnobel, A., 2018, Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan, dalam Hukum Lingkungan: Perspektif Teoritis dan Praktis, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Gatot Supramono. 2013. Penyelesain Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.

Hamdan. 2000. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Bandung: CV.Mandar Maju.

Hamzah, Andi, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta

Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika.

Herbert L. Packer. 1968 The Limit of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California

Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Intenasioanl, Bandung: PT Refika Aditama.

Jimly Asshiddiqie. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press.

Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. Hukum Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Koeswadji , Hermien Hadiati, 1993, Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta: Penerbit Hukum

Larenz, Kar, 2018, Gagasan dalam Pengaturan Hukum dalam Dasar-Dasar Hukum, Jakarta: Penerbit Hukum

M. Daud Silalahi dan Kristianto. 2015. Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia, Bandung: Cv Keni Media.

Marhaeni Ria Siombo. 2012. Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Mertokusumo, 2018 Azas-Azas Hukum Pidana dalam Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama ,edisi revisi

Mertokusumo, Sudikno, 2018, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Mohammad Taufik Makarao. 2006. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Jakarta: PT Indeks kelompok Gramedia.

Muhamad Erwin. 2011. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: PT Refika Aditama.

Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Golbal dan Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2010. Hukum Administrasi Lingkungan, Malang: Setara Press.

N.H.T. Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga.

Otto Soemarwoto. 2014. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S., 2010, Kompleksitas Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia, dalam Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Rahmadi, Takdir, 2014. Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Rangkuti dan Sri Sundari. 2000. Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University pers.

Remmelink, J., 2010, Penerapan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana: Teori dan Praktik, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Robert Alexy, 2019, Optimierungsgesetze und Grundsätze des Rechts, in: Theorie der Grundrechte, Berlin: De Gruyter

Salim dan Erlies Septiana. 2014. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Jakarta: Rajawali Pers.

Salim HS dan Erlies Sepetiana Nurbani. 2016. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Jakarta: Rajawali Pers.

Soemardi. 2010. Teori Umum Hukum Dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bandung: Bee Media Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia

Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Sukanda Husin. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Syahrul Machmud. 2011. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Takdir Rahmadi. 2014. Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. UNDANG-UNDANG:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

C. JURNAL:

Abdurrahman et al., Syarat-Syarat Pengaturan Lingkungan, dalam Jurnal Hukum Lingkungan, vol. 10, no. 2, 2020

Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), diakses melalui: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648/1992>

Arif Kristiawan, “Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Pidana Pertambangan Tanpa Ijin”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), diakses melalui: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2623/1973>.

Helmi, Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Inovatif; *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011.

Meta Ketut., Perspektif Historis dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6 No.1, Juni 2015

Nugraha Arvin Asta., Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1 Maret, 2017

Prasetyo, E., Kerugian Nyata dalam Tindak Pidana Lingkungan, dalam *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12 No. 4, 2023

Santoso, B., Asas-asas Umum Pemerintahan dalam Penjatuhan Sanksi, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2021

Solikin, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32/2009, *KANUN* No. 52 Edisi Desember 2010.

Sudarto, Asas Subsidiaritas dalam Hukum Pidana, dalam *Jurnal Hukum*, Vol 12 No 1, 2018

Sudikno Meta, Posisi dan Peranan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 6, no. 1. 2015

Supriyadi, H., Kategori Korban dalam Kerugian Lingkungan, dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 9 No. 1, 2020

Suroto, Gunarto, “Dampak Penambangan Pasir Besi Di Desa Bandungharjo, Banyumanis Dan Ujungwatu Kabupaten Jepara Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), Akses melalui: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2644/1988>.


Sutrisno, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII.

Syahri, Alvi. Penerapan Hukum Pidana dalam Perlindungan Lingkungan, dalam Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2, 2021

Wahyu, “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 17 No. 2 (Juni 2022), diakses melalui: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2593/199>.

Walker, Nigel, The Limiting Principles of Criminal Law, dalam Journal of Criminal Law, Vol 20 No 3, 2006

Wibowo, R., Perlindungan Masa Depan Kemanusiaan dari Degradasi Lingkungan, dalam Jurnal Etika Lingkungan, Vol. 8 No. 3, 2022

D. WEBSITE: 

<https://media.neliti.com/media/publications/29571-ID-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-undang-undang-pengelolaan-lingkungan-h.pdf>.

Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016, melalui: <file:///C:/Users/101216/Downloads/404-818-2-PB.pdf>.

Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012), melalui: <http://id.portalgaruda.org/index.php?page=6&ipp=10&ref=browse&mod=viewjournal&journal=2342>.